

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran umum subjek penelitian**

Sebelum peneliti menyajikan data tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin studi kasus anggaran 2017, peneliti akan memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian.

##### **1. Sejarah Kampus UIN Antasari Banjarmasin**

Berawal dari kesadaran penyempurnaan pendidikan islam sebagaimana jawaban dari kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan akhirnya IAIN Antasari Banjarmasin berdiri dengan beberapa dorongan, diantaranya:

- a) Sebelum masa kemerdekaan kesempatan melanjutkan studi bagi lulusan masdrasah aliyah atau sederajat ke tingkat yang lebih tinggi sangat terbatas. Hanya mereka yang mampu saja yang memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan agama ke luar negeri, seperti Mesir atau Saudi Arabia. Dengan didirikannya perguruan tinggi agama Islam di Kalimantan Selatan maka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi akan terbuka lebar bagi mereka yang berminat.
- b) Perubahan masyarakat yang cepat serta kemajuan ilmu pengetahuan menyebabkan lahirnya masalah-masalah baru dalam kehidupan keagamaan dan masyarakat. Kelahiran perguruan tinggi agama yang

menghasilkan tenaga-tenaga terdidik ini diharapkan mampu memecahkan masalah tersebut.

Langkah konkrit untuk mewujudkan perguruan tinggi agama ini ditempuh melalui Kongres Umat Islam Kalimantan pada tanggal 15-19 Juli 1947 yang kemudian dilanjutkan dengan Kongres Serikat Muslimin Indonesia pada tanggal 17-20 Januari 1948 di Banjarmasin. Kemudian pada tanggal 28 Februari 1948 di Barabai terjadi kesepakatan ulama dan tokoh pendidik untuk membentuk sebuah badan yang dinamakan “Badan Persiapan Sekolah Tinggi Islam Kalimantan” berkedudukan di Barabai dan diketuai oleh H. Abdurrahman Ismail, M.A. Adapun Ulama yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain: K. H. Hanafie Gobit dan H. M. As’ad, H. Abdurrahman Islamail, H. Mansyur, dan H. Abdul Hamid dari Barabai (Hulu Sungai Tengah) serta H. Juhri Sulaiman, H. A. Hasan, dan K. H. Idham Khalik dari Amuntai (Hulu Sungai Utara).

Kemudian atas prakarsa pemuka masyarakat Amuntai yang dipelopori H. Ahmad Hasan memutuskan untuk membentuk wadah kerjasama baru dengan nama “Persiapan Perguruan Tinggi Agama Islam Rasyidiyah (PPTAIR). Usaha inipun menemui jalan buntu. PPTAIR baru dipelopori oleh H. A. Wahab Sya’rani pada tahun 1956 di Amuntai ini mengalami nasib yang sama. Bahkan, terpaksa dibubarkan.

Kandasnya usaha terakhir ini sungguh mengkhawatirkan masyarakat akan masa depan generasi muda lulusan madrasah setingkat ‘Aliyah yang tidak menentu. Kekhawatiran tersebut tidak berlangsung lama setelah

dibentuknya kerjasama antara tokoh-tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah/gubernur Kalimantan Selatan, H. Maksid.

Masyarakat mengirim sebuah delegasi khusus membicarakan hal tersebut kepada Gubernur. Gubernur langsung turun tangan dalam membidani lahirnya sebuah fakultas agama di tiap-tiap kabupaten melalui Bupati yang bersangkutan. Akhirnya pada bulan September 1961, berdiri 3 buah Fakultas Agama di tiga kabupaten, yakni Fakultas Ushuluddin di Amuntai, Fakultas Tarbiyah di Barabai, dan Fakultas Adab (sebelumnya bernama Akademi Agama Islam dan Bahasa Arab) di Kandangan. Ketiga Fakultas ini dibina oleh Badan Koordinator di Banjarmasin yang diketuai Gubernur H. Maksid dan H. Abdurrasyid Nasar selaku sekretaris. Langkah selanjutnya adalah mengintensifkan pembinaan perguruan tinggi agama tersebut agar berjalan lancar.

Cita-cita mendirikan fakultas agama di ibu kota provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah padam. Pada tanggal 21 September 1958 diresmikan berdirinya.

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan 4 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Islamologi dengan katuanya H. Abdurrahman Ismail, MA. (Alm). Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1960 dibentuk Panitia Persiapan Fakultas Syari'ah Banjarmasin untuk Penegerian Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syari'ah Banjarmasin. Dengan keluarnya Peraturan Presiden RI No. 11 tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Peraturan Presiden No.27 tahun 1963 maka

peluang untuk menegerikan Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syari'ah terbuka lebar. Selain Peraturan Presiden itu, TAP MPRS tanggal 3 Desember 1960 No.II/MPRS/1960 yang disusul dengan Revolusi MPRS No.II/MPRS/1963 memberikan pengembangan pendidikan agama dan fakultas agama.

Panitia Persiapan Fakultas Syari'ah mengutuskan H. M. Daud Yahya (Alm) dan Abdurrivai, B. A. (sekarang Drs. H. Abdurrivai) untuk menghadap Menteri Agama K. H. M. Wahib Wahab (Alm) di Jakarta dalam upaya penegerian Fakultas Islamologi Unlam menjadi Fakultas Syari'ah ini tidak sia-sia. Dengan Keputusan Menteri Agama RI No.28 tahun 1960 tanggal 24 November 1960 yang ditandatangani oleh K. H. Wahid Wahab diresmikanlah penegerian Fakultas Islamologi Banjarmasin menjadi Fakultas Syari'ah sebagai Agama dan perluasan Fakultas Agama cabang dari Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiah Yogyakarta.

Penegerian Fakultas Syari'ah ini terhitung mulai tanggal 15 Januari 1961 M bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1380 H yang digawangi H. Abdurrahman Islamail sebagai Dekan. Fakultas syari'ah ini sejak tahun 1961-1965 menempati kantor di Jalan Lambung Mangkurat bersama 3 Fakultas lainnya dari Universitas Lambung Mangkurat. Proses perkuliahan menggunakan gedung bekas Kodam X/LM di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pada tahun 1965 kantor Fakultas Syari'ah dan sebagian perkuliahan dipindahkan ke gedung Sekolah Menengah Islam Atas (SMIA) di jalan

Sungai Mesa Darat. SMIA kemudian menjadi SP IAIN dan terakhir menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin. Fakultas Syari'ah menjadi modal berdirinya IAIN Antasari yang pada bulan November 1964 telah meluluskan Sarjana Muda (B.A) sebanyak 25 orang. Walaupun Fakultas Islamologi Universitas Lambung Mangkurat telah menjadi Fakultas syari'ah cabang Al-Jami'ah Yogyakarta, keinginan masyarakat Kalimantan Selatan untuk memiliki sebuah perguruan tinggi agama islam di daerah ini dirasakan belum terpenuhi seutuhnya.

Kemudian berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah gabungan ketiga Fakultas yang ada di Kabupaten, maka hubungan koordinasi ditingkatkan dan sepakat untuk mendirikan Universitas Islam Antasari yang disingkat Unisan. Unisan ini langsung dipimpin oleh Presidennya. Dalam melaksanakan tugas sebagai Presidium UNISAN ini beliau dibantu oleh H. Mukhyar Usman mebidangi pendidikan, Abd.Gafar Hanafiah mebidangi keuangan, H. Abd.Rasyid Nasar mebidangi kemahasiswaan, dan H. M. Irsyah Jahru sebagai sekretaris.

Pengumuman resmi resmi berdirinya UNISAN ini dibacakan oleh H. Maksid sebagai bagian dari kegiatan peringatan Hari Proklamasi ALRI Divisi IV pertahanan kalimantan yang ke-14. Upacara tersebut dihariri oleh Panglima ALRI, Laksamana R.E. Martadinata. Pada tahun itu juga Fakultas Publistik di Banjarmasin yang dipimpin oleh H. Zafry Zamzam bergabung dengan UNISAN. Kemudian UNISAN memiliki 4 Fakultas, yaitu :

- 1) Fakultas Ushuludin di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- 2) Fakultas Tarbiya di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- 3) Fakultas Adab di Kandangan, Hulu Sungai Selatan; dan
- 4) Fakultas Publisistik di Kotamadya Banjarmasin.

Adanya Peraturan Presiden nomor 11 tahun 1960 tentang IAIN Al-Jami'ah Al-Islamiah AL-Hukumiyah dan Ketetapan Menteri Agama Nomor 43 tahun 1960 tentang penyelenggaraan IAIN. Kemudian di pihak lain berdiri UNISAN tahun 1961 serta adanya Fakultas Syari'ah cabang AL-Jami'ah Yogyakarta menjadi modal utama para tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendirikan IAIN di Kalimantan Selatan. Setelah melalui proses perjuangan yang panjang dan penegerian Fakultas Tarbiyah di Barabai, Fakultas Ushuluddin di Amuntai, serta Fakultas Syari'ah di Kandangan ditambah dengan Fakultas Syari'ah cabang Al-Jami'ah Yagyakarta tepat pada tanggal 20 November 1964 berdasarkan pada Kepmenag nomor 89 tahun 1964 diresmikanlah pembukuan IAIN Al-Jami'ah Antasari yang berkedudukan di Banjarmasin dengan Rektor pertama H. Zafry Zamzam.

Pada saat ini IAIN Antasari diresmikan tahun 1964, fakultas-fakultas yang sudah ada di Banjarmasin dan di daerah-daerah kabupaten yang berasal dari UNISAN dijadikan fakultas-fakultas negeri di bawah IAIN Antasari. Ada empat Fakultas yang resmi dikelola, yaitu:

- 1) Fakultas Syariah di Banjarmasin,
- 2) Fakultas Syariah di Kandangan,
- 3) Fakultas Tarbiyah di Barabai, dan
- 4) Fakultas Ushuluddin di Amuntai.

Sebagaimana IAIN lainnya, Rektor merasakan perlu agar Pusat Institut tidak hanya memiliki fakultas yang lengkap. Di samping itu daerah yang belum ada fakultasnya juga dirintis usaha untuk mendirikan Fakultas cabang. Hal ini didorong oleh keinginan untuk memudahkan calon mahasiswa yang tidak mampu ke luar daerah agar bisa melanjutkan studinya di daerahnya sendiri dan keinginan mendidik generasi Islam yang berpendidikan perguruan tinggi secara luas. Sebagai realisasi dari keinginan tersebut kemudian berturut-turut berdirilah beberapa fakultas di daerah, yaitu:

1. Fakultas Tarbiyah di Banjarmasin diresmikan pada tahun 1965;
2. Fakultas Tarbiyah cabang Martapura diresmikan pada tahun 1969;
3. Fakultas Tarbiyah cabang Rantau diresmikan pada tahun 1970;
4. Fakultas Tarbiyah cabang Kandangan diresmikan pada tahun 1970;
5. Fakultas Dakwah Banjarmasin yang didirikan pada tahun 1970.

Sejak berdiri pada tahun 1964-1970, IAIN Antasari telah berkembang menjadi sembilan fakultas. Pada tahun 1973 pimpinan IAIN Antasari mengadakan evaluasi terhadap jalannya fakultas-fakultas di daerah dan akhirnya diputuskan untuk mengintegrasikan Fakultas Tarbiyah Cabang Martapura, Rantau, dan Kandangan ke Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah di Barabai diintegrasikan ke Fakultas Tarbiyah Barabai dan Fakultas Ushuluddin di Amuntai dipindah ke Banjarmasin. Proses pengintegrasian dan pemindahan ini berakhir pada tahun 1980. Sehingga mulai tahun 1980 IAIN Antasari hanya mempunyai empat fakultas yang semuanya ada di Banjarmasin, yaitu:

- 1) Fakultas Syariah;
- 2) Fakultas Tarbiyah;
- 3) Fakultas Dakwah; dan
- 4) Fakultas Ushuluddin

Pada tahun 1988, fakultas yang ada di IAIN Antasari bertambah menjadi enam, yaitu dengan diintegrasikannya Fakultas Tarbiyah Palangkaraya dan Fakultas Tarbiyah Samarinda sebagai Cabang dari IAIN Antasari. Namun dalam perkembangannya selanjutnya pada tahun 1999, Fakultas Tarbiyah Palangkaraya berubah menjadi STAIN Palangkaraya dan Fakultas Tarbiyah Samarinda berubah menjadi STAIN Samarinda.

Keinginan mendirikan Program Pascasarjana di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin telah muncul sejak tahun 1995-an. Keberadaan Pascasarjana dinilai penting untuk didirikan dengan beberapa pertimbangan saat itu, di antaranya:

- 1) Untuk meningkatkan mutu dan kualifikasi dosen-dosen IAIN Antasari, khususnya bagi mereka yang belum dapat mengikuti program pascasarjana diluar Kalimantan Selatan, Peningkatan mutu dan kualifikasi tersebut khususnya bagi mereka yang masih pada jenjang strata satu (S1) yang prosentasinya masih sangat besar dari jumlah dosen yang ada;
- 2) IAIN Antasari adalah satu-satunya IAIN yang ada di pulau Kalimantan. Hal ini untuk memudahkan proses percepatan peningkatan sumber daya

manusia yang ada di pulau Kalimantan. Namun, karena saat itu keinginan tersebut masih belum dapat terlaksana.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1999 ketika IAIN Antasari sudah memiliki lima orang guru besar dan sejumlah dosen yang bergelar doktor keinginan untuk segera mendirikan Program Pascasarjana di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin semakin diintensifkan. Atas prakarsa Prof. Drs. KH. M. Asywadie Syukur, Lc, Rektor ketika itu dibentuklah tim yang bertugas untuk membuat proposal pendirian Program Pascasarjana.

Setelah melalui proses diksusi dan beberapa kali perbaikan akhirnya proposal penyelenggaraan Program Pascasarjana dipresentasikan di Departemen Agama Pusat di Jakarta. Presentasi ini dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. Zurkani Jahja, Dr. H. A. AS, M.A, Dr. Muhammad Hasyim, M.A, dan Drs. Syuhada, S.H, M.M yang mewakili Departemen Agama pada presentasi tersebut adalah Dr. H. Husni Rahiem (Dirjen Binbaga Islam), Dr. Komaruddin Hidayat (Dirbinperta), Dr. H. Muharram Marzuki (Ditbinperta), Prof. Dr. Anah Suhainah, dan sejumlah staf Ditbinperta. Presentasi menghasilkan perlunya visitasi (kunjungan lapangan) ke Banjarmasin oleh sebuah tim yang ditunjuk oleh Departemen Agama RI.

Hasil visitasi tersebut antara lain menyatakan bahwa IAIN Antasari layak menyelenggarakan Program Pascasarjana. Tindak lanjut dari hasil visitasi tersebut pada tanggal 1 Agustus 2000 Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan surat keputusan Nomor E/176/2000 tentang persetujuan pembukaan Program Pascasarjana IAIN

Antasari Banjarmasin. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut Program Pascasarjana mengadakan kuliah perdana pada tanggal 3 September 2000, sedangkan pembukaan Program Pascasarjana secara resmi dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. M. Sjachriel Darham pada tanggal 2 Oktober 2000.

Sehingga sampai saat ini IAIN Antasari kembali menjadi empat fakultas dan 1 program pascasarjana, yaitu:

- 1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
- 2) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora;
- 3) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan;
- 4) Fakultas Dakwah dan Komunikasi; dan
- 5) Pascasarjana.

Mulai tahun 2013 organisasi perubahan sesuai dengan peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2013 yaitu Fakultas Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sedangkan Program Pascasarjana menjadi Pascasarjana. Sejak berdiri hingga sekarang, IAIN Antasari Banjarmasin telah memiliki 7 orang pimpinan yaitu :

1. H. Zafri Zamzam (Alm) – (1964-1972)
2. H. Mastur Jahri, MA (Alm) – (1972-1982)
3. Drs. H. M. Asy'ari, MA (Alm) – (1982-1989)
4. Prof. Dr. H. Alfani Daud (Alm) – (1989-1995)

5. Prof. Drs. KH. M. Asywadi Syukur, Lc. (Alm) – (1995-2001)
6. Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, MA – (2001-2009)
7. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA – (2009-2017)
8. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, S.Ag. M.Ag – (2017 – Sekarang). (Aseri, 2015, hlm.3)

Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tanggal 3 April 2017, IAIN Antasari Banjarmasin beralih status menjadi UIN Antasari Banjarmasin dengan Rektor pertama yakni Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A. Seiring dengan perubahan alih status ini, didirikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hal tersebut menjadikan UIN Antasari Banjarmasin memiliki 5 Fakultas yakni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Program Pascasarja. Kemudian pada 13 Oktober 2017 Prof. Dr. H. Mujiburrahman, S.Ag. M.Ag diangkat menjadi Rektor UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 sampai sekarang. UIN Antasari. (2018).

## **2. Struktur Organisasi UIN Antasari Banjarmasin 2017**

Struktur organisasi di kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 dapat dilihat pada catatan dokumentasi yang terlampir. (*Lampiran 3.3*)

### **3. Visi dan Misi UIN Antasari Banjarmasin**

Kampus UIN Antasari Banjarmasin mempunyai visi, misi sebagai berikut:

“Visi Universitas yaitu menjadi Universitas yang unggul dan berakhlak”

Misi Universitas yaitu:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam berbagai disiplin ilmu yang terintegrasi dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal, serta berwawasan global;
- b. Mengembangkan riset berbagai disiplin ilmu integratif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak terhadap kelestarian alam;
- c. Mengembangkan pola pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Membangun kepercayaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga regional, nasional, dan internasional; dan
- e. Mengembangkan tata kelola berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai kepuasan Sivitas Akademika dan *Stakeholders*.

### **4. Data Struktur Organisasi, Jabatan Struktural dan Non Struktural**

#### **Eselon dan Non Eselon UIN Antasari Banjarmasin 2017**

Struktur organisasi, jabatan struktural dan non struktural eselon dan non eselon di kampus UIN Antasari Banjarmasin 2017 dapat dilihat pada catatan dokumentasi yang terlampir. (*Lampiran 3.4*)

## **5. Data dosen tetap dan dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Data dosen tetap dan dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) UIN Antasari Banjarmasin menurut jabatan bulan desember 2017, yang terdiri dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Data dosen tetap dan dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilihat pada catatan dokumentasi yang terlampir. (*Lampiran 3.5*)

## **6. Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2017**

Pada tahun 2017 UIN Antasari Banjarmasin mendapatkan penghargaan Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti penghargaan tersebut dapat dilihat pada catatan dokumentasi yang terlampir. (*Lampiran 3.6*)

## **B. Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengelola keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017. Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan teknik pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan

data tentang pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017.

Hal ini dilakukan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam menggambarkan secara mendalam tentang pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017.

### **1. Data Observasi**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi tak berstruktur, dimana peneliti beraktifitas di lingkungan tempat peneliti melakukan penelitian, jadi secara tidak langsung peneliti menyaksikan langsung aktivitas situasi sosial (*sosial situation*). Peneliti tidak mempersiapkan secara sistematis fokus penelitian dikarenakan peneliti belum tahu pasti tentang apa yang akan diamati, tetapi peneliti hanya menggunakan pengamatan selama berada di lingkungan tempat penelitian.

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa sejak kuliah mulai 2012, peneliti tidak pernah melihat tentang pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin, peneliti juga sering menanyakan kepada teman-teman peneliti mengenai pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin, ternyata mereka juga tidak pernah melihat dan mengetahui, kemudian peneliti juga mencoba mencari informasi tentang pengelolaan keuangan UIN Antasari Banjarmasin di internet melalui situs resmi kampus, tetapi peneliti juga tidak menemukan terkait pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin. Walaupun peneliti juga pernah mendengar bahwa keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin sering diaudit dan pernah mendapatkan

penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari pemerintah, tetapi peneliti juga tidak pernah melihat hasil dari audit pengelolaan keuangan UIN Antasari Banjarmasin.

Dalam observasi ini peneliti tidak terlalu banyak mendapatkan data terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kampus UIN Antasari Banjarmasin, yang kemudian peneliti melanjutkan mencari data secara resmi melalui penelitian ini dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan triangulasi.

## 2. Data Wawancara

Pengumpulan data melalui teknik wawancara ini peneliti berusaha mewawancarai orang-orang yang peneliti pandang tahu tentang pengelolaan keuangan UIN Antasari Banjarmasin. Sesuai dengan cara menentukan sumber data wawancara *sampling purposive* dan *Snowball sampling*. Berikut bagan informan yang diwawancarai.

### a) Bagan Informan

Prof. Dr. H. Akhmad Fauzi Aseri, M.A  
(Rektor UIN Antasari Banjarmasin 2009-2017)

Prof. Dr. H. Mujiburrahman, S.Ag. M.Ag  
(Rektor UIN Antasari Banjarmasin 2017-Sekarang)

Dr. H. Sukarni., M. Ag  
(Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan 2017)

H. Haris Fadilah, S. Ag, M. Pd.I  
(Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 2017)

Hani, S.Ag  
(Kepala Subbag Perencanaan Anggaran 2017)

(Gambar 2.3 Bagan Informan)

Ada dua informan yang tidak bisa peneliti wawancara sesuai struktur organisasi, jabatan struktural dan non struktural eselon dan non eselon UIN Antasari Banjarmasin berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2017, yang pertama Kepala Biro Administrasi Umum, perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian (Drs. H. Amal Fathullah, M.Pd.I) karena beliau baru diangkat menjadi pejabat pada bulan juli 2019, sedangkan Kepala Biro Administrasi Umum, perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian sebelumnya sudah pindah tugas ke samarinda. *Kedua*, Kepala Sub Bagian Keuangan (Hj. Rita Nahdliaty, S.Sos, MM) juga baru diangkat menjadi pejabat pada Bulan Januari 2018. Jadi kedua informan tersebut tidak tahu tentang pengelolaan keuangan UIN Antasari Banjarmasin 2017.

Berdasarkan hasil pengembangan selama pengumpulan data, peneliti menemukan satu informan yang peneliti anggap tahu tentang pengelolaan keuangan UIN Antasari Banjarmasin 2017, yaitu Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2009-2017 (Prof. Dr. H. Akhmad Fauzi Aseri, M.A).

b) Hasil Wawancara

Pada hari kamis, 05 Desember 2019 pukul 10:30 – 11:44 peneliti mewawancarai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Bapak H. Haris Fadillah, S.Ag, M.Pd.I di ruang Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Beliau menjelaskan bahwa, “Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Rektor, Petugas Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat

Perintah Membayar (PPSPM), kemudian bendahara dibagi menjadi dua yaitu: Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, yang ditugaskan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Pejabat Pengelola Anggaran”. (Wawancara dengan Haris Fadillah, 05 Desember 2019)

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 mendokumentasikan (membukukan) setiap penggunaan anggaran dan juga mempunyai rencana anggaran. Rencana anggaran dibuat pada “Tahun 2016 kemudian dipertengahan tahun dibulan April – Oktober ditetapkan, dan yang terlibat dalam pembuatan rencana anggaran adalah semua pimpinan (Tim Koordinasi Anggaran) sesuai Surat Keputusan”. Proses dalam pembuatan rencana anggaran dimulai dari “menghimpun rencana anggaran yang sudah disusun oleh pimpinan Unit Kerja baik di tingkat fakultas dan universitas, dalam rapat kerja membahas penyusunan anggaran serta program prioritas. Contoh (prioritas untuk oembangunan infrastruktur dan lain-lain)”. (Wawancara dengan Haris Fadillah, 05 Desember 2019)

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 telah menggunakan anggaran sesuai dengan rencana anggaran “karena kalau tidak maka anggaran tidak bisa dibayarkan/dicairkan”. (Wawancara dengan Haris Fadillah, 05 Desember 2019)

Monitoring (pengawasan) terhadap pengelolaan keuangan dikampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 dilaksanakan oleh “masing-masing pimpinan Unit Kerja baik di tingkat fakultas maupun universitas”, dilaksanakan “setiap saat, karena tugas pengawasan tersebut melekat pada

setiap Unit Kerja”, “proses monitoring lebih lanjut bisa dimintai kererangan lebih kepada Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan”. (Wawancara dengan Haris Fadillah, 05 Desember 2019)

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 sudah melaksanakan “pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan, dan pengelolaan keuangan” sesuai dengan SOP/pedoman/peraturan keuangan yang berlaku. Dan pembuatan anggaran “memang harus mengacu kepada Visi dan Misi kampus UIN Antasari Banjarmasin”. (Wawancara dengan Haris Fadillah, 05 Desember 2019)

Penilaian setiap kebijakan dalam proses anggaran sesuai dengan target/sasaran yang telah ditetapkan “yang bisa menilai setiap kegijakan dalam proses anggaran sesuai dengan target/sasaran adalah para pengguna anggaran dari civitas akademika UIN Antasari Banjarmasin dan juga bisa dari pihak eksternal kampus”. (Wawancara dengan Haris Fadillah, 05 Desember 2019)

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 menentukan skala prioritas program/kegiatan dalam penggunaan anggaran, “dilihat dari rencana strategis (renstra) ya mungkin ya, kemudian arah dalam rapat kerja (raker). Raker ini kan untuk menyusun anggaran kan, untuk tahun 2017 itu prioritasnya kemana anggaran ini? misalnya prioritasnya ke arah pembangun fisik, atau arah prioritasnya kepada pengembangan SDM, jadi menentukannya melalui rapat kerja”. (Wawancara dengan Haris Fadillah, 05 Desember 2019)

Lembaga audit/auditor dikampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 “lembaga audit kita baru tahun 2019 namanya Satuan Pengawas Internal (SPI) itu terbentuknya tahun 2019 atau akhir tahun 2018. Ini kan audit internal, kalau audit eksternal itu ada dari BPK, BPKP, Inspektorat Jendral Kementerian Agama ya, dilaksanakan setiap tahun, ada setiap tahun itu, tidak mesti ke tiga-tiganya. Kalau memeriksa untuk tahun 2017 biasanya di awal tahun 2018, tapi bisa juga dipertengahan tahun. Proses auditnya, mereka datang, terus mengaudit, itu ada surat tugasnya, kemudian ada item-item yang mau di auditnya, dan ada berapa lama dia mengaudit, kemudian dilaksanakan, diperiksakan, mendatangi ke kampus. Kaya gini ni (sekarang) diaudit nih, BPK datang. Yang barusan nelpon, itukan mengaudit yang tahun 2019, diakhir. Yang berhak menerima hasil audit adalah, pimpinan UIN (Rektor)”. (Wawancara dengan Haris Fadillah, 05 Desember 2019)

Pengelolaan keuangan dikampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 sudah dilakukan dengan transparan. Dan dengan adanya transparansi pengelolaan keuangan kampus di harapkan dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat. (Wawancara dengan Haris Fadillah, 05 Desember 2019)

Kemudian dengan adanya transparansi pengelolaan keuangan diharapkan dapat mengurangi pelanggaran atau tindak pidana korupsi di kampus UIN Antasari Banjarmasin. (Wawancara dengan Haris Fadillah, 05 Desember 2019)

Keterbukaan dalam proses perencanaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 kepada pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat, “gambarannya seperti ini, proses perencanaan keterbukaan itu maksudnya kita kan anggaran itu, kalau pemerintahkan ada laporannya, ada laporan keuangannya, kemudian ada DIPA tadi bisa dilihat oleh instansi terkait seperti kementerian keuangan contohnya, kemudian auditor bisa lihat, nah itu kan terbuka nih. Tapi misalnya untuk mahasiswa, orang tua mahasiswa, nah itu biasanya, anggaran inikan biasanya disampaikan kepada masing-masing unit kerja, nah silahkan masing-masing unit kerja menyampaikan anggarannya kepada mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat, silahkan”. (Wawancara dengan Haris Fadillah, 05 Desember 2019)

“Kalau tidak disampaikan juga tidak apa-apa. Cuma silahkan, diserahkan ke unit kerja masing-masing, misalnya bagian akademik kemahasiswaan ingin menyampaikan ke mahasiswa silahkan, misalnya dana kemahasiswaan sekian, silahkan disampaikan, itu diserahkan ke unit kerja masing-masing. Tidak ada larangan ini tidak boleh, misalnya, tidak ada. ini anggaran untuk fakultas segini-segini, ingin disampaikan ya silahkan, tidak ada misalnya larangan, tidak ada”. (Wawancara dengan Haris Fadillah, 05 Desember 2019)

Dalam mengumumkan setiap hasil proses perencanaan pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 “UIN Antasari akan menyampaikan Kepada pemerintah itu pasti, dan akan menyampaikan kepada

seluruh unit kerja, untuk sampai kepada orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat itu silahkan dari masing-masing unit kerjanya” dan waktu mengumumkan hal tersebut sebagai dikatakan berikut “tadi kan untuk tahun 2017, direncanakan di tahun 2016. Tahun 2016 sampai tahun 2016 lalu terbit lah anggaran 2017. Kemudian di rapat kerja awal tahun 2017 itu disampaikan kepada unit kerja, berarti di awal tahun 2017 itulah disampaikan/diumumkan kepada unit kerja masing-masing” cara penyampaian pengumuman “kalau di unit kerja penyerahan itu langsung, kemudian Tim Koordinasi anggaran dikirim lewat media, media itu media sosial ya, seperti email. Kepada setiap masing-masing tim koordinasi anggaran, pengumuman Pelaksanaan anggaran kurang lebih sama”. (Wawancara dengan Haris Fadillah, 05 Desember 2019)

Keterbukaan dalam proses evaluasi penggunaan anggaran kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 kepada Pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat, “bapak tidak bisa menjelaskan, nanti tanyakan kepada pimpinan misalnya pak sukarni. Kalau pak sukarni kan di universitasnya, kalau difakultas misalnya dengan dekannya apakah ada mengumumkan hasil evaluasi anggaran itu. Itu wewenang pimpinan. Evaluasi itu kan yang melaksanakan masing-masing pimpinan unit kan”. (Wawancara dengan Haris Fadillah, 05 Desember 2019).

Terkait pengumuman atau publikasian Laporan Pertanggungjawaban anggaran yang telah diaudit dari kampus UIN Antasari Banjarmasin “kalau mempublikasi laporan pertanggungjawaban itu hanya kepada pemerintah. Hasil audit itu akan diketahui langsung oleh pimpinan

kita yang di atas, karena kita sudah langsung mengirim”. Pengumuman diberikan “Setelah di audit” dengan cara “Dikirim melalui onlie (e-mail dll)”. (Wawancara dengan Haris Fadillah, 05 Desember 2019).

Pemberian kesempatan dalam pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017, “Untuk pengelolaan misalnya dari perencanaan mahasiswa dengan kemahasiswaan bisa ngusul, lewat akademik kemahasiswaannya, lewat pembantu Rektor III nya. Sesuai kapasitasnya, kalau mahasiswa kan yang di urusnya tentang kegiatan kemahasiswaan. Kalau masyarakat ini masyarakat kampus ya, seperti dosen, bukan masyarakat umum kan. Kalau masyarakat umum masa ikut dalam perencanaan kita ? kalau masyarakat kampus kan ada dosen, ada tenaga administrasi. Kalau masyarakat umum tidak ada, kalau masyarakat kampus, dosen ikut berpartisipasi. Kalau masyarakat umu juga gak ngerti apa. Kan bingung juga untuk apa”. (Wawancara dengan Haris Fadillah, 05 Desember 2019).

Terkait pertanyaan dan keluhan dari pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat mengenai proses dan hasil penganggaran kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017, “kalau dari pemerintah itu biasanya diakhir itu menyampaikan kritikan itu biasanya yang dianggarkan biasanya sekian miliar, ternyata yang tercapainya sekian, kenapa sampai akhirnya hanya 80% ? kenapa tidak full 100%. Kalau dari pemerintah indikatornya penyerapan, makin tinggi penyerapan maka dianggap makin baik, makin sedikit penyerapan itu dikeluh kan, nah itu tadi. Itu dianggap kita tidak

maksimal, kan sudah direncanakan, kenapa nggak tercapai, kalau dari mahasiswa biasanya mungkin keterbatasan anggaran gitu, tapi saya tidak ada hitam-putihnya itu. Tapi kemungkinan dari keterbatasan yang diserahkan itu kurang, Biasanya dapat berapa puluh juta, kurang, ditambah sedikit lagi kurang lagi”. (Wawancara dengan Haris Fadillah, 05 Desember 2019)

Cara kampus dalam menanggapi pertanyaan dan keluhan dari pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat adalah dengan cara Kita menyampaikan kronologis kenapa penyerapannya sekian, apa kendala dilapangnya, itu yang kita sampaikan. Itu dilaporkan, kita membuat laporan lagi mengapa itu bisa terjadi, dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) UIN Antasari Banjarmasin. Disampaikan langsung kepada mahasiswa, kalau misalnya ada forum tanya jawab atau apa, itu disampaikan, kenapa, kenapa ? (Wawancara dengan Haris Fadillah, 05 Desember 2019).

Pada hari Kamis, 12 Desember 2019 pukul 10:44 – 12:20 wita peneliti mewawancarai Kepala Sub Bagian Pelaksana Anggaran Tahun 2017 Ibu Hani, S.Ag di ruang keuangan kantor pascasarjana.

Tugas dan tanggungjawab dari pengelola keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017, khususnya bidang kasubbag perencanaan anggaran 2017 “Kasubbag keuangan membawai semua bendahara di UIN Antasari Banjarmasin. Tugasnya menata usahakan semua admistrasi keuangan - mulai dari pengusulan, verifikasi berkas, termasuk pencairan

dana. Mulai dari pengamprahan dari awal, monitoring anggaran. Terlampir dalam SK Pelaksana Anggaran 2017. Pelaksanaan sesuai SOP. Contoh. SOP Pengamprahan, SOP Pembuatan SPM”. (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 pasti mendokumentasikan (membukukan) setiap penggunaan anggaran. Untuk dokumentasi laporan keuangan itu ada di sistem aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Berbasis Akrua) – Pelaporan Pertanggungjawaban Langsung connect ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN)”. (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Rencana anggaran kampus UIN Antasari Banjarmasin dilaksanakan “Awal tahun 2016 untuk anggaran 2017. Melalui rapat kerja (raker) di UIN. Penyampaian pagu dari setiap satuan kerja masing-masing menyampaikan usulan anggaran tahun berikutnya, kemudian di godok (dipilah-pilah) menyesuaikan dengan anggaran yang ada, diperencanaan. Kemudian dimasukkan keaplikasi, ketika sudah masuk keaplikasi berarti sudah siap. Fungsi aplikasi itu untuk menjadikan usulan rencana anggaran itu yang kemudian nantinya menjadi DIPA. Aplikasi ini langsung connect ke pusat (Dirjen Pendis, kemudian ke diRektorat jendral anggaran)”. Dilaksanakan oleh “Setiap masing-masing satuan kerja (satker). Semua fakultas, pascasarjana dll”. Prosesnya “Penghimpunan rencana anggaran yang sudah disusun oleh pimpinan Unit Kerja baik ditingkat Fakultas dan Universitas. Yang kemudian disampaikan di rapat kerja. Dalam Rapat Kerja membahas

penyusunan anggaran serta program prioritas. Contoh (Prioritas untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain)". (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 telah menggunakan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran yang berlaku, "dari KPPN dan diRektorat jendral anggaran itu ada perencanaan anggaran yang mesti kita isi 1 tahun duluan. Dan untuk masing-masing unit sudah ada penjadwalan. Sebagai patokan awal. Perencanaan kegiatan/pencairan anggaran sebulan setelah kegiatan. Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan pasti ada, melalui aplikasi RKA KL". (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Monitoring (pengawasan) terhadap pengelolaan (perencanaan, pelaksanaa, dan evaluasi) anggaran di kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 dilaksanakan oleh "KPA (Rektor) secara umum. Tapi kalau pengawasan pelaksanaannya adalah Kassubag Keuangan (Ibu Hany). Pelaporannya ada 2 yaitu dalam bentuk SAIBA dan Laporan Pertanggungjawaban Belanja dari bendahara.

1. Kasubbag Perencanaan Anggaran – Di awal perencanaan atau pun saat ada perubahan anggaran. (Pak Haris)
  2. Kasubbag Pelaksana Anggaran – Berjalan setiap saat. (Ibu Hany) monitoring- memverifikasi usulan anggaran.
  3. Kasubbag Pelaporan (SAIBA) – Akhir bulan/awal bulan. (Pak Faruk)".
- (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Monitoring (pengawasan) dilaksanakan “setiap saat waktu berjalan” prosesnya “Setiap saat waktu berjalan sebagai pelaksana anggaran. Memverifikasi usulan-usulan anggaran. (Kasubbag Pelaksana Anggaran. Ada monitoring khusus yaitu dari Perencanaan bagian informasi dan data (Kasubbag Data) tugasnya monitoring evaluasi anggaran kegiatan”. (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 sudah mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur)/peraturan/pedoman dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 telah bekerja dalam pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 sesuai dengan SOP/pedoman/peraturan keuangan yang berlaku “Karena jika satu saja yang tidak sesuai (macet) maka tidak bisa jalan”. (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 membuat anggaran sesuai dengan sasaran kebijakan/sesuai dengan visi, misi kampus UIN Antasari Banjarmasin, “Itu dibahas di Rapat Kerja, sebelum raker (pra), Rektor menyampaikan program 5 tahun kedepan. Rektor, wakil Rektor, dekan dan jajaran mengadakan pertemuan, sehingga fakultan/pascasarja (Unit Kerja) membuat program yang mendukung perencanaan dari Rektor/renstra IAIN”. (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

“Pimpinan (Rektor, wakil Rektor, dekan dan jajaran). yang bisa menilai setiap kebijakan setiap kebijakan sesuai dengan target/sasaran yang ditetapkan”. (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 menentukan skala prioritas program/kegiatan dalam penggunaan anggaran “Pada saat rapat kerja yang disampaikan oleh setiap satuan kerja (Fakultas/Pascasarjana)”. (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 belum memiliki lembaga “Auditor Internal. Jadi di audit langsung oleh BPK, BPKP, Inspektorat jendral Kementerian Agama, dll (eksternal). SPI dibentuk tahun 2018, tahun 2016 KPK datang juga mengaudit”. Audit dilaksanakan “Untuk anggaran 2016 diaudit tahun 2017 (tahun sebelumnya) diaudit oleh Irjen dan BPK RI. Tapi pada saat itu BPK RI juga ada mengaudit khusus dana SBSN (Bangunan yang tiga lantai) khusus pembangunan infrastruktur di kampus (Bangunan kuliah, FEBI, Syariah tahun 2017) dari dana SBSN. Sumber dana DIPA : RM, SBSN, PNBP. BPKP pada saat tahun berjalan, mengaudit dana SBSN”. Prosesnya “Membawa Surat Tugas, Item, waktu dan lain-lain. (eksternal). Kemudian, yang berhak menerima hasil audit pengelolaan keuangan adalah “Pimpinan UIN Antasari Banjarmasin (Rektor) atau kepala biro”. (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Transparansi perlu dalam pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) keuangan di kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017,

”karena dana itu tidak boleh disembunyi-semunyikan. Makanya RKKL dibagi ke seluruh Unit kerja. Jadi semua bisa mengetahui, jadi tidak ada yang disembunyikan dan tidak boleh iri, karena setiap unit kerja berbeda-beda keperluannya, contohnya fakultas tarbiyah berbeda keperluannya dengan fakultas dakwah karena jumlah mahasiswanya juga berbeda”. (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin 2017 ada memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai transparansi pengelolaan keuangan, “tapi tidak secara inklusif diterapkan. Karena masih berpegangan pada Peraturan Menteri Keuangan yang lebih tinggi dan karena kalau terjadi pemeriksaan harus menggunakan PMK tersebut. Kalau di UIN itu POK yang diputuskan oleh Senat. Tetapi Untuk kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 mengikuti Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian tahun 2018 baru ada beberapa regulasi yang dikeluarkan. Tahun 2016 ada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang ditanda tangani oleh Rektor tentang tata cara penggunaan anggaran dan disahkan oleh senat institut”. (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Dengan adanya transparansi pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) keuangan dapat meningkatkan kepercayaan pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat kepada pengelola kampus UIN Antasari Banjarmasin, “kalau dari pemerintah itu dalam bentuk penghargaan. Tahun 2017 kampus UIN Antasari Banjarmasin mendapat penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Pemerintah. Penilaiannya 2017 tapi

pengharganya diberikan awal tahun 2018”. (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Dengan adanya transparansi pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) keuangan dapat mengurangi pelanggaran atau tindak pidana korupsi di kampus UIN Antasari Banjarmasin, ”Contoh. Narasumber dan panitia pelaksana yang berasal dari kampus UIN tidak boleh menerima honor. 2016 – 2017 sudah menjalankan. 2015 membayar ganti hasil temuan. Dalam Standar Biaya Masukan (SBM) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun 2017. Audit pasti melihat kesitu”. (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 memiliki keterbukaan dalam proses perencanaan anggaran kepada Pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat, “Kalau pemerintah, pasti. Karena dananya dari pemerintah. Hanya masyarakat kampus. Kalau masyarakat umumkan tidak punya kepentingan. Untuk mahasiswa, tidak terlibat dalam raker. Tapi biasanya, disampaikan tersendiri oleh Rektor III bidang kemahasiswaan kepada BEM. Kalau untuk orang tua mahasiswa yang tergabung dalam (Ikatan Orang tua Mahasiswa) mungkin dana sumbangan yang dikelola oleh mereka itu”. (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

“Pak Haris yang lebih tahu” terkait pengumuman setiap hasil proses perencanaan kebijakan anggaran Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017. (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 memiliki keterbukaan dalam proses pelaksanaan penggunaan anggaran kepada Pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat, “Biasanya terkait pelaksanaan anggaran kita terbuka kepada siapa saja yang ingin mengetahui, tidak ada menutup-nutupi. Yang minta data keuangan, kita kasih. Tapi memang tidak diumumkan secara terbuka secara khusus. Karena beda dengan sistem perusahaan. Tapi kadang pada saat pertemuan Rektor se-indonesia disampaikan masalah anggaran tersebut, tetapi hanya secara umum saja tentang penyerapan anggaran dalam bentuk persentase tapi tidak detail”. (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun “Biasa diumumkan pada saat Rapat Kordinasi Anggaran setiap bulan kepada Satuan Kerja”. (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 memiliki keterbukaan dalam proses evaluasi penggunaan anggaran kepada Pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat, “Evaluasinya itu sampaikan dalam bentuk LAKIP (hasil dari evaluasi) didalamnya juga terdapat statistik anggaran, yang disampaikan ke setiap Satuan Kerja. Biasa yang membuat itu

adalah Bidang Perencanaan. Jadi semuanya itu dalam ruang lingkup kampus tidak untuk keluar (umum)". (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 mengumumkan atau mempublikasi Laporan Pertanggung Jawaban anggaran yang telah di audit kepada Pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat, "Hanya pimpinan dan Satuan Kerja yang terkait, tidak diumumkan. Tapi ada juga pertemuan yang diadakan oleh Inspektorat Jendral di Jakarta dan disampaikan tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) tidak diumumkan secara khusus". (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 memberikan kesempatan kepada Pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan (Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi), "Kalau bidang keuangan harus mengikuti SOP kita tidak bisa melanggar SOP karena peraturan dalam keuangan itu saklek, tidak bisa dicampuri oleh orang lain, tapi apa bila dalam bentuk saran atau masukan kegiatan itu ada. contoh : Biasanya pada saat pertemuan IOM itu ada saran/masukan akan ditindak lanjuti dalam bentuk kegiatan" (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Keluhan "Dari mahasiswa biasanya menanyakan tentang dana mahasiswa, kenapa dana kami sedikit, seperti dana perjalanan dinas". Menanggapi keluhan tersebut dengan mengadakan "evaluasi dimana kesalahan atau kekurangannya dari keuangan. Masalah pencairan dana

mahasiswa yang lambat, kita berusaha mencari solusinya di internal keuangan, untuk memperbaiki pelayanan.” (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017, tidak ada menyampaikan laporan keuangan ke publik 6 bulan sekali, “Kalau instansi pemerintahan seperti kita tidak pernah mempublis masalah laporan keuangan, beda dengan Perusahaan. Contohnya seperti PDAM”. (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Status Kampus UIN Antasari Banjarmasin “Tahun 2017 Status Pengguna PBNP belum BLU” (Wawancara dengan Hani, 12 Desember 2019).

Pada hari Jum’at, 13 Desember 2019 pukul 07:31 – 08:05 wita peneliti mewawancarai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan 2017-2021 Dr. H. Sukarni., M. Ag di ruang Wakil Rektor II.

Tugas dan tanggungjawab pengelola keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 terdapat struktur dan beberapa istilah dalam jabatan pengelolaan keuangan “Struktur Pengelola Keuangan UIN Antasari Banjarmasin, itu ada : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pengelolaan penanggungjawab keuangan seluruh satuan kerja yaitu (KPA) Rektor, KPA itu perwakilan dari Pengguna Anggaran (PA) menteri, Pejabat Penandatanganan Kontrak /Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pelaksana

Kegiatan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)”. (Wawancara dengan Sukarni, 13 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 wajib mendokumentasikan (membukukan) setiap penggunaan anggaran, perencanaan anggaran, kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 dilaksanakan pada “tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016 pada saat Rapat Kerja (Raker)” dan yang terlibat dalam pembuatan rencana anggaran adalah “seluruh Unit Kerja dilingkungan Kampus UIN Antasari Banjarmasin” kemudian proses pembuatan rencana anggaran yaitu “Botton up atau rencana yang dibuat oleh setiap Unit Kerja, yang kemudian disampaikan pada saat Rapat Kerja”. (Wawancara dengan Sukarni, 13 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 telah menggunakan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran yang berlaku. Monitoring (pengawasan) terhadap pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 adalah “Rektor, Wakil Rektor, dan seluruh pejabat setara eselon II” monitoring dilaksanakan “Setiap waktu berjalan atau melekat” proses pengawasannya dilaksanakan Mengawasi setiap waktu dan setiap saat. (Wawancara dengan Sukarni, 13 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 sudah mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan ? “Ada, di Bidang Perencanaan dan Keuangan”. Dan pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 “sudah sesuai” dengan

SOP/pedoman/peraturan keuangan yang berlaku. (Wawancara dengan Sukarni, 13 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 membuat anggaran sesuai dengan sasaran kebijakan/sesuai dengan visi, misi kampus UIN Antasari Banjarmasin. (Wawancara dengan Sukarni, 13 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 menilai setiap kebijakan dalam proses anggaran telah “sesuai dokumen perencanaan” dengan target/sasaran yang telah ditetapkan. Cara pihak kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 menentukan skala prioritas program/kegiatan dalam penggunaan anggaran “melalui rapat kerja, yaitu mengevaluasi tahun sebelumnya, menjadwalkan tahun berjalan, dan merencanakan tahun yang akan datang”. (Wawancara dengan Sukarni, 13 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 ada memiliki lembaga audit/auditor yang di sebut Satuan Pengawas Internal (SPI). Lembaga tersebut melakukan audit keuangan secara “berkala yaitu dua atau tiga bulan sekali (terjadwal)” dilaksanakan “dengan standar audit” kemudian yang berhak menerima hasil audit keuangan adalah “Pimpinan KPA (Rektor). (Wawancara dengan Sukarni, 13 Desember 2019).

Transparansi wajib dalam pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) keuangan di kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017. Peraturan dalam mengatur mengenai transparansi pengelolaan keuangan

kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 “meratifikasi Undang-Undang tentang Transparansi”. (Wawancara dengan Sukarni, 13 Desember 2019).

Transparansi pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) keuangan jelas dapat meningkatkan kepercayaan pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat kepada pengelola kampus UIN Antasari Banjarmasin. Begitu juga dalam pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 dengan adanya transparansi “Jelas, itu tujuannya” mengurangi pelanggaran atau tindak pidana korupsi. (Wawancara dengan Sukarni, 13 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 memiliki keterbukaan dalam proses perencanaan anggaran “Dalam Rapat Kerja di ikuti oleh pejabat internal kampus” dan hasil proses perencanaan kebijakan pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 diumumkan “hanya kepada kementerian agama”. (Wawancara dengan Sukarni, 13 Desember 2019).

Dalam proses penganggaran kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 “terbuka, siapa pun boleh mengakses”. Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 “laporan kepada pemerintah setiap akhir tahun”. Kesempatan kepada pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 “tidak ada, tapi Tapi sebagian kegiatan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contoh: pada saat KKN, PPL dll”.

Terkait pertanyaan dan keluhan dari pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat mengenai proses dan hasil penganggaran kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017, “tidak ada, mungkin kalau ada pun dari mahasiswa”. Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 “berstatus satuan kerja”. (Wawancara dengan Sukarni, 13 Desember 2019).

Pada hari Kamis, 26 Desember 2019 pukul 09:27 – 10:31 wita peneliti mewawancarai Rektor UIN Antasari Banjarmasin 2009-2017 Prof. Dr. H. Akhmad Fauzi Aseri, M.A di ruang dosen FEBI UIN Antasari Banjarmasin.

Tugas dan tanggungjawab dari pengelola keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017, “Rektor UIN Antasari Banjarmasin 2009-2017 sebagai Penanggungjawab mutlak yang kemudian diwakili oleh Wakil Rektor II Bidang Perencanaan dan Keuangan mendelegasikan atau menugaskan operasional pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi yang dikordinir oleh kepala biro dan pelaksanaannya adalah kabag dan jajarannya (Kasubag sampai staf). Selain itu Wakil Rektor II melakukan juga melaksanakan pengendalian dan pengawasan. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

“Rektor sebagai penanggungjawab mutlak tentu bertanggungjawab atas keberhasilan pengelolaan keuangan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi) tentu dalam perencanaan tersebut pengelolaan keuangan tersebut harus berdasarkan visi misi kemudian juga di bahas dalam rapat

senat dan rapat koordinasi”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

“Rektor hanya sampai tugas memantau, mendelegasikan, mengevaluasi dan mengambil tindakan atau langkah-langkah jika ada hal-hal yang memang perlu ditindak lanjuti. Contoh terjadi macet dalam pengelolaan keuangan atau ada temuan ketika ada pemeriksaan oleh pengawas internal maupun eksternal.” (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

“Internal dalam ruang lingkup Kementerian Agama seperti Inspektorat Jendral (irjen. Eksternal itu ada KPK, BPK Pusat, BPKP(regional). Kalau dari KPK tidak pernah”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 telah menggunakan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran yang berlaku, “Itu bisa diukur dari penilaian internal dan eksternal, terutama penilaian eksternal. Penilaian internal dari irjen, jadi tidak ada temuan yang menyebabkan kerugian negara dalam pelaksanaan anggaran. Kalau dari penilaian eksternal, kita termasuk pelaksana anggaran/penyerap anggaran 3 besar di provinsi kalimantan selatan dari ratusan lembaga. Kemudian dari penilaian eksternal kita termasuk 7 besar dalam penyerapan anggaran secara nasional dari 55 PTKIN. Itu artinya kita dianggap mampu melaksanakan visi misi pemerintah pusat/daerah. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

“Dari penyerapan anggaran tersebut berarti program terlaksana dengan baik. Karena mereka yang menilai, makanya dulu banyak orang yang studi banding kesini kita dulu. Kalau dalam penilaian kinerja kita terbaik menurut BPK RI tahun 2017 berdasarkan penilaian pada tahun sebelumnya. Mendapat penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2017, berdasarkan penilaian setahun/dua tahun sebelumnya. Itu menunjukkan transparansi dan kejujuran”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

Monitoring (pengawasan) terhadap pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) anggaran di kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017, ”itu bisa dilaksanakan temporer atau periodik. Temporer itu misalnya pada saat ada kasus-kasus/laporan macet/kendala/masalah. Periodik Rakor (menyeluruh) setiap awal bulan semua pimpinan hadir mulai tingkat universitas-fakultas atau disebut juga rapat pimpinan rutin. Kemudian, setiap masing-masing unit (rapat unit), dibawah wakil Rektor bidang I, II, III. Pengawasan dibawah masing-masing tanggung jawab unit. Pengawasan dalam bentuk Fisik dan Non Fisik. Non Fisik seperti kegiatan akademik, (contoh: kegiatan seminar terlaksana atau tidak) Fisik seperti pembangunan”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

Pihak kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 telah bekerja dalam pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 sesuai dengan SOP/pedoman/peraturan keuangan yang berlaku, “Ada Visi, misi dan Restra dijabarkan melalui program-program, ada program 1 tahun

(program jangka pendek), 5 tahun (program jangka menengah) dan 25 tahun (program jangka panjang. Contoh : program menjadikan kampus IAIN menjadi UIN (masuk program jangka menengah) 4 tahun bisa selesai. Pembangunan kampus UIN di Banjarbaru itu juga masuk program jangka menengah. Itu dijabarkan dalam program tahunan, umpamanya dalam rangka mendapatkan akreditasi tinggi untuk mendapat UIN yang besar itu, maka setiap tahun harus ada program-program, dimana kita banyak mendapatkan halangannya, oohh ternyata didalam peraturan-peraturan (regulasi), maka dari itu ada yang namanya tahun regulasi, ditahun itu fokus untuk membahas regulasi. Jadi untuk mencapai program yang ingin dicapai maka harus disusun melalui program-program yang baik”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

“Anggaran menyesuaikan visi-misi-program, jangan berfikir program yang menyesuaikan anggaran. Jadi seharusnya bagaimana mengusahan program itu, dan ketika itu tidak tercapai, maka dijadikan prioritas-prioritas dan diprogramkan lagi untuk tahun-tahun depan. Contoh: pemerintah pusat hanya menyediakan untuk 20 dosen, sedangkan kita memerlukan 100 dosen/pengajar, maha itu harus dilakukan terobosan-terobosan, untuk mencapai program tersebut, misalnya pengangkatan dosen-dosen non PNS. Sehingga program-program yang baru tersebut bisa berjalan dengan baik. Mengupayakan visi-misi bisa tercapai melalui program-program”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 menilai setiap kebijakan dalam proses anggaran sesuai dengan target/sasaran yang telah ditetapkan, “Itukan sudah ada angkanya melalui penyerapan anggaran. Jadi kualitas atau produk dari kegiatan itu bisa dilihat. Kalau dalam kualitas pembangunan fisik itu ada konsultan perencana, pelaksana dan juga konsultan pengawas. Ditambah kita ada juga pengendali disetiap proyek masing-masing itu. Kalau menilai dari pembangun fisik itu bisa dinilai dalam waktu 6 bulan. Itu ada mekanismenya untuk pencairan dana tersebut. Begitu juga non fisik, contoh penelitian perlu adanya laporan pendahuluan kemudian laporan akhir terakhir presentasi, supaya ada bukti fisik melalui laporan itu. Itu sudah ada standarnya, standar proyek/standar kegiatan namanya standar penilaian kinerja”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 menentukan skala prioritas program/kegiatan dalam penggunaan anggaran, “Melalui persentase dari tri dharma perguruan tinggi, Pendidikan dan pengajaran 80%, Penelitian dan pengembangan 10-15%, Pengabdian masyarakat 5%

Untuk mengetahui itu dengan melihat diakhir, apakah terserap semua atau tidak, kalau misalnya terserap berarti terlaksana. Dalam fisik maupun non fisik itu juga menyangkut tri dharma perguruan tinggi, dengan pertimbangan efisiensi anggaran. Melalui anggaran rutin, dengan mempertimbangkan juga kuantitas dari fakultas masing-masing, yang menunjang dari keseluruhan hal tersebut adalah manajemen”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 memiliki lembaga audit/auditor, “Lembaga audit belum punya waktu itu yang secara lembaga, karena kita sudah banyak, ada BPK, ada BPKP, ada Inspektorat ditambah audit internal para pimpinan itu, inheren menjadi juga termasuk audit walaupun bukan auditor atau akuntan tetapi dia mengevaluasi dan mengawasi, seperti fungsi internal melalui rapat perbulan dan lain sebagainya, selain bentuk lembaga. Tapi sekarang sudah itu ada, setelah berubah menjadi UIN, didalam UIN itu ada struktur Audit Internal. Inspektorat itu masuk internal Kementerian Agama, diluar kementerian agama itu BPK, BPKP”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin 2017 memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai transparansi pengelolaan keuangan, “Untuk itu kita pengejawantahan atau pelaksanaan dari instruktif kementerian agama/mengikuti arah kebijakan dari kementerian agama tentang pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Kalau dari kampus sendiri tinggal teknisnya aja lagi atau mengaplikasikan”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 memiliki keterbukaan dalam proses perencanaan anggaran kepada Pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat, “melalui raker tadi semua unit mengusulkan dari aspirasi, dari bawah tapi berinduk ke visi misi. (botton up) jadi bukan kehendak masing-masing unit, tapi prioritas mereka apa,

kemudian disandingkan dengan program dari UIN/IAIN. Kalau keterbukaan itu mungkin dalam pertemuan dengan orang tua mahasiswa, biasanya mereka itu dalam hal pelayanan”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

“Kalau kita dengan Kementerian Agama itu kan biasanya rakor nasional (rapat kordinasi), kalau rakor akhir tahun itu biasanya evaluasi, dari catatan-catatan evaluasi dari menteri agama dan irjen eselon I, saat itu memberikan pesan-pesan apa prioritas. Kalau yang awal tahun itu raker nasional, menjelang pelaksanaan anggaran/pelaksanaan kegiatan. Dari catatan-catatan/pesan-pesan menteri evaluasi itu nantinya dimasukkan kedalam program-program yang yang disusun diraker. Jadi dari atas ada dari bawah juga ada keterbukaan, dari pusat pun punya program-program”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

“Kalau dengan mahasiswa biasanya diadakan pertemuan reguler 2 bulan/3 bulan sekali, biasanya mahasiswa itu tidak memberikan program-program, tetapi banyaknya evaluasi. Dari evaluasi itu lah menjadi bahan untuk berikutnya kalau memang ada yang baru, tapi kalau masalah-masalah teknis biasa diatasi disitu saja. Dan yang biasa mengadakan adalah dari Rektorat, dan yang hadir adalah semua organisasi internal mahasiswa. Dihadiri oleh Rektor, wakil Rektor, kepala biro. Jadi tidak perlu sampai ke medsos, cukup kita selesaikan didalam saja”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

“Kalau masyarakat umum, itu kan ada dewan penyantun, kalau masyarakat luas itu biasa mau kerjasama saja, baik di bidang keagamaan terutama, bidang penelitian, bidang pengabdian. Contoh: mereka ingin ada penempatan KKN dan lain sebagainya. Melalui hal tersebut sudah menyerap aspirasi itu semua”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

“Makanya dalam penelitian/pengabdian itu yang bermanfaat, kemudian untuk pengembangan daerah, bermanfaat untuk pengembangan kampus, kemudian yang bermanfaat untuk ilmu. Ini semua adalah tinjauan atau aspek yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pencabaran visi misi itu”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 mengumumkan setiap hasil proses perencanaan kebijakan anggaran kepada kepada Pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat, “Bukan diumumkan, tapi disebarkan kepada unit masing-masing sesuai bidang, biasanya di bulan desember sudah. Kalau misalnya tahun 2017, maka bulan desember 2016 sudah disebarkan”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 memiliki keterbukaan dalam proses pelaksanaan penggunaan anggaran kepada Pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat, “Kalau pelaksanaan pembangunan fisik dilaksanakan melalui lelang nasional, yang anggarannya

200 juta lebih kalau tidak salah. Kalau penunjukan dibawah 200 juta kalau tidak salah. Kalau 200 juta sampai miliaran melalui lelang nasional. Yang bisa saja pemenang lelangnya adalah orang luar, yang terkadang kurang tahu kondisi lokasi”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

“Diibaratkan mengajar, masa masyarakat tiba-tiba datang terus bilang, mau mengajar langsung dibolehkan, ya tidak bisa. Kalaupun masyarakat ingin ikut dalam pelaksanaan anggaran, ya mesti mengikuti persyaratan dan test terlebih dahulu. Contoh keterbukaan kita misalnya dengan proses test masuk kuliah, persyaratannya disampaikan secara terbuka bahkan disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Misalnya ada yang tidak mampu membayar kuliah maka waktu disosialisasi disampaikan tentang beasiswa, begitu juga fasilitas asrama dan sebagainya selalu di umumkan. Itu yang dimaksud keterbukaan”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

“Kalau dalam keterbukaan penggunaan anggaran, itu sudah ada melalui mekanismenya, seperti lelang yang tidak bisa di intervensi apa-apa. Ada mekanisme pekerjaan. Karena ada aturan dalam keuangan itu”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

“Kalau keterbukaan pengelolaan keuangan terhadap mahasiswa itu melalui urun rembuk organisasi kemahasiswaan yang kemudian nanti disampaikan, bahwa mereka mendapatkan anggaran sekian-sekian, dan itu

dibawah koordinasi wakil Rektor bidang kemahasiswaan, terbuka apa tidak, kan. Misalnya disampaikan anggarannya 5 juta, kenapa sediki ? kan dibagi-bagi dengan dengan program lainnya, karena organisasi ini sebagai penunjang. Pemerintah tidak boleh misalnya menganggarkan 80% full untuk mahasiswa, kalau begitu nanti menjadi Universitas Mahasiswa. Jadi pembagiannya sesuai persentase”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

“Kalau pun ada keperluan mahasiswa untuk berangkat kegiatan keluar daerah dan diberikan dana, itu bukan dana dari negara. Tapi dicarikan anggarannya tersendiri. Contoh lagi, ada mahasiswa yang tiba-tiba datang menyampaikan rencana akan mengadakan kegiatan nasional, maka tidak ada anggarannya dan di akan dijawab mengapa tidak disampai pada tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya bisa. Dan yang menjadi masalah adalah pengurus pada tahun yang sebelumnya dan tahun yang berjalan pengurusnya berbeda. Jadi tidak tahu programnya seperti apa”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 memiliki keterbukaan dalam proses evaluasi penggunaan anggaran kepada Pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat, “Hasil evaluasi itu tidak di umumkan, tidak disampaikan secara terbuka tetapi disampaikan ke unit-unit, kalau ada hal-hal yang bermasalah minta diselesaikan. Kami tidak ingin memermalukan. Tapi terkait hal-hal prestasi, nah kita umumkan. Tapi kalau evaluasi keseluruhan yaitu di akhir tahun yang disebut rapat evaluasi

anggaran. Tapi tidak selalu di akhir tergantung trennya. Tapi kalau diapril itu tidak, karena di bulan april itu baru mulai penyerapan anggaran. Penyampaian evaluasi itu bisa juga disampaikan melalui rapim (Rapat pimpinan) yang diadakan seminggu sekali”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

“Rapim itu bermacam-macam; Pertama, rapim yang diperluas yaitu rapim seluruh unit-unit yang diadakan bulanan. Kedua, rapim unit yaitu rapat yang diadakan oleh setiap unit masing-masing yang diadakan mingguan. Contoh: Wakil Rektor I akan rapat dengan Wakil Dekan I dan Kabag Mikwa, Wakil rektor II akan rapat dengan Wakil Dekan II dan kabag. Ketiga, rapim yang terbatas yaitu rapim yang hanya di ikuti mulai Rektor sampai kepala biro saja yang di adakan mingguan. Ada juga rapim insidental yaitu ketika ada masalah”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 mengumumkan atau mempublikasi Laporan Pertanggung Jawaban anggaran yang telah di audit kepada Pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat, “Kalau kepada pemerintah pusat (Kementerian Agama) itu pasti, sesuai mekanisme. Karena kita berada dibawah kementerian agama”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

“Kalau kepada orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat, itu bukan kewajiban kita. Masyarakat hanya menerima hasilnya saja/ hasil produk. Diibaratkan masyarakat menginginkan kue bingka, masyarakat tidak

perlu melihat ini gulanya berapa sendok, dan lain-lain itu tidak perlu. Tapi kalau kuenya sudah selesai nanti dikasihkan kepada masyarakat. Karena ini masalahnya berbeda, masalah audit ini hanya antar lembaga saja”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

“Kalau misalnya hasil prestasi, baru di umumkan. Seperti penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (BPK) Kalau LPJ inikan aktifitas rutin saja, seperti memasak tiga kali sehari, yang penting tau, oohh mengepul aja dapur”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 memberikan kesempatan kepada Pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan (Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi), “Tergantung fungsinya, fungsi pemerintah itu apa, masyarakat apa, ada hal-hal yang memerlukan persyaratan tertentu, harus fungsional, proporsional dan profesional karena ada hal-hal yang harus profesional, seperti mengajar, tidak sembarangan orang yang bisa mengajar disini. Termasuk seperti pengelolaan keuangan, harus orang yang ahli karena ada tanggungjawab disitu dan diangkat melalui Surat Keputusan (SK), pengangkatan itu ada persyaratan-persyaratannya”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

“Sebenarnya pertanyaannya ini bukan untuk lembaga keuangan, tetapi lembaga akademik, karena ada persyaratan-persyaratan. Minimal dia harus strata dua (S2) dan harus di tes juga. Kalaupun mau ikut harus mengikuti

persyaratan-persyaratan tersebut, kan terbuka aja kita. Kan tidak ada juga intruksi hanya internal saja atau harus diam-diam, kan diumumkan, seperti penerimaan dosen, kan itu ada pengumumannya. Contoh misalnya untuk pengelolaan keuangan, masa profesor tafsir. Jadi demokratisnya bukan disitu. Karena disitu ada tanggungjawab. Misalnya ini hak asasi manusia, nah tidak bisa. Kan ini keuangan negara. Tapi misalnya hanya untuk melihat saja ? ya boleh. Tapi menilat juga harus ada mekanismenya, harus ada izin, nanti dikira orang mau merampok kan tidak tahu. Ada prosedurnya” (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

“Pada saat itu tidak ada orang yang meminta, kalau ada yang meminta ya kita beri, kan ada persyaratan-persyaratannya. Keperluannya apa ? rekomendasinya, misalnya dari kantor wilayah kah ?, dari lurah kah ? dari mahasiswa kah ? kalau misalnya mau tahu saja tanpa ada alasan ? di dunia akademik tidak bisa seperti itu. Harus ada alasan. Kami itu prinsipnya dalam dunia akademik itu menerima dengan syarat, menolak dengan alasan. Tidak bisa juga kami menolak kalau misalnya ada alasannya, menerima dengan syarat, oke syaratnya misalnya kamu harus mengikuti mekanisme yang harus dilalui. Dunia akademik itu seperti itu, ini bukan seperti di warung yang mana bisa lihat dapur orang. Jadi bukan privasi dari segi rahasia itu, karena ada hal-hal yang memerlukan profesional”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

Pertanyaan dan keluhan dari pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat mengenai proses dan hasil penggaran kampus

UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017, “Kalau dari mahasiswa itu ada, kenapa anggaran kami sedikit, itu ada. itu di bidang kemahasiswaan, tapi ternyata tidak hanya bidang kemahasiswaan saja yang kurang. Mahasiswa kekurangan, kami lebih banyak lagi kurangnya. Contohnya kami minta 50 miliar tapi hanya dikasih 10 miliar, kami tidak meminta ke mahasiswa tapi ke atas kepada pemerintah pusat mintanya. Semua mengeluh, tapi kita jelaskan”. Menanggapi hal tersebut “dengan penjelasan-penjelasan”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin “Status kampus sudah lama berbadan hukum, kalau BLU belum, karena masih proses di kementerian keuangan. Sudah disampaikan ke Kementerian Agama dan kemudian disampaikan ke Kementerian Keuangan. Karena BLU itu yang menerbitkan Kementerian Keuangan”. (Wawancara dengan Akhmad Fauzi Aseri, 26 Desember 2019).

Pada hari Jum’at, 27 Desember 2019 pukul 08:35 – 09:35 wita peneliti mewawancarai Rektor UIN Antasari Banjarmasin 2017- Sekarang Prof. Dr. H. Mujiburrahman, S.Ag. M.Ag di ruang Rektor. Pada tahun 2017 itu pak mujiburrahman hanya sempat menjabat selama 3 bulan sejak dilantik 13 Oktober 2017 sampai Desember 2017 saat itu, jadi tidak terlalu banyak informasi yang dapat digali tentang pengelolaan keuangan UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017.

Tugas dan tanggungjawab dari pengelola keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017, bapak Mujiburrahman menjelaskan bahwa “Rektor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat kebijakan-kebijakan umum, bukan rinci, untuk penggunaan anggaran, tapi itu setahun berikutnya, jadi aku tahun 2020 baru menentukan sebenarnya. Jadi begini, 2017 kan terpilih sebagai Rektor, tapi karena dilantik bulan oktober, jadi anggaran tahun 2018 sudah ditentukan oleh pak fauzi (Rektor UIN Antasari Banjarmasin sebelumnya) 2017 itu. Jadi ngikut saja, tapi sebenarnya bisa sedikit direvisi/dirubah”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Tapi yang paling penting yang perlu saudara catat, sebagai catatan kamu, sebagai KPA tata kelola keuangan tahun 2017 itu ada yang ku lakukan yang kontrofersial yaitu memindahkan tata kelola keuangan, untuk pembayaran UKT/SPP dari Bank Kalsel Syariah ke Bank BRI Syariah. Apa sebab ? sebabnya karena menurut laporan yang aku terima dan aku pernah mengalaminya juga, pelayanannya sangat buruk, kamu lihat sendiri mahasiswa dulu ngantri di depan situ, ya kan, lambat dan macam-macam lah, sakit kepala deh. Kemudian, ada pejabat kita dulu disini dicurigai, dicurigai, dicurigai ya, punya kepentingan bagi Bank Kalsel Syariah”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Selain itu kerjasama dengan Bank Kalsel Syariah itu lucu banget, kalau gak salah 10 tahun atau 15 tahun lama banget, kya gitu lo. Dan baru bisa diperbaharui atau bisa diputus setelah 5 tahun, dan kemaren itu sudah 10

tahun kemaren itu. Kayanya, aku gak ingat coba bisa ditanyakan ke kerjasama ngapain lama-lama, kita itu dikasih lama banget iya kalo pelayanannya bagus gitu kan, itu terus terang saja menimbulkan dampak yang sangat berat kepada kami karena itu juga menyangkut hubungan dengan gubernur juga dan kepentingan-kepentingan orang-orang didalam sini yang pribadi sifatnya”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Sebagai KPA aku putuskan, aku fikir sebagai Rektor paling tidak aku mencoba mencari alternatif, paling tidak ya, masa kita berlama-lama didalam ketidak bagusan. Ini harus dicoba, walau pun belum tentu juga, kalau misalnya tidak baik yaa kita ganti lagi, yang jelas kan kita kemaren dapat mobil dari Bank BRI, walaupun bukan Bank BRI Syariah, tapi karena Bank BRI, Syariah saya ancam Bank BRI, bapak ini sudah kerjasama puluhan tahun masa gak ngasih apa-apa saya pindah saja, ngasih apa dong mahasiswa saya. Ya sudah pak kita kasih pak, bapak mau kita kasih apa. Saya mau mobil. Kita kan sudah ngasih uang, kita tidak minta apa-apa dengan bapak, kasih dong lembaga saya anak-anak saya, dikasih”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Baru tanggal 17 desember kemaren diserahkan, kamu bisa foto itu. Itu mobil operasional, itu siapa saja boleh kalau mau makai, tapi nunggu DA jadi dulu. Mobil luxio, lumayan lah. Kemaren saya juga bilang sama DEMA, kalau mau memakai pakai saja, bukan untuk kepentingan saya. Nah itu yang tahun 2017 itu yang sangat krusial banget. Dengan waktu tiga bulan sempat

membuat kebijakan tersebut”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 telah menggunakan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran yang berlaku, “Kurang tau, ya saya pikir sesuai saja. Karena, bagus aja saat itu. Memang ada sih yang sempat diakhir itu, tapi saya tidak tau apakah pas atau tidak, saya dan pak sukarni itu yang menyelesaikan sampai malam itu, di akhir desember seperti ini, mau nangis aja lagi enggak itu masalah anggaran 2017 yang itu terkait proyek pembangunan kampus II di banjarbaru. Orang yang mengerjakannya itu lambat, tapi alhamdulillah bisa selesai, itu yang saya kira luar biasa juga di tahun itu”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Dan tahun 2017 akhir itu kita juga mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi dari KPK, itu satu prestasi lo. Terlepas masih banyak yang perlu kita perbaiki, sebenarnya ya lumayan lah menurut saya. Untuk penilaian detailnya itu saya tidak tau, itu pak sukarni yang lebih paham, yang jelas ada dari eksternal itu yang datang kesini secara sembunyi-sembunyi, mereka mewawancarai mahasiswa, mereka survey tidak langsung kekita kok, ada yang langsung kekita itu cuma minta data saja, kya intelejen itu. Jadi ada yang langsung, ada juga yang mereka kroscek langsung, mereka tidak langsung percaya data kita”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Dan kalau bagi saya itu motivasi, karena memberantas korupsi itu bukan seperti lari jarak pendek kata salah satu orang KPK dari Sulawesi itu. Beliau itu mengakan seperti lari maraton, kita itu larinya jangka panjang, pelan-pelan, tapi nggak boleh berhenti. Nah itu yang selalu ku ingat di dalam pikiranku. Artinya kita harus selalu waspada, kita harus selalu berusaha, bagaimana caranya agar uang negara ini aman, dan bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan orang banyak. Bukan untuk kepentingan pribadi”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

Monitoring (pengawasan) terhadap pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) anggaran di kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017, “Itu sudah ada yang resmi, ada BPK, BPKP, irjen ada tiga itu. Mereka itu yang melakukan penilaian kepada kita, luar biasa itu. Baru juga kita di datangi dari BPK lagi, kalau KPK nggak, kalau KPK itu kalau ada kasus mungkin ya, tapi kita kerjasama dengan KPK pada tahun 2018, tahun 2018 itu kita undang saut situmorang dan saya bilang, tolong pak saut saya dibantu kalau ada hal yang katakan lah mencurigakan dari kami, tolong diberitahu kepada saya, dan beliau sangat baik. Beliau mengatakan ya kalau kita memberantas korupsi di Jakarta susah katanya, mungkin dari daerah dulu kita mulai. Tapi saya senang banget beliau bisa datang kesini”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Kalau pengawasan dari kampus itu ada Satuan Pengawas Internal (SPI), tapi waktu itu baru aja tahun 2018 kalau nggak salah. Kalau internal

kita, tahun 2017 saya belum, kalau internal kita sekarang sih saya selalu melakukan evaluasi, kita kan ada coffee morning setiap hari senin, kalau saya ada di tempat, semua unit hadir. Jadi bagaimana pelaksanaan program dan anggaran, apa kebijakan-kebijakan kampus, macam-macam sih yang di bahas, itu dilaksanakan setiap seminggu sekali, tapi nggak mesti setiap minggu karena kadang saya tidak ditempat, tapi hari senin itu pejabat tidak ada yang boleh mengajar, harus stand by, walau pun ada sih yang kadang-kadang tidak datang. Yaa namanya anak buah itu macam-macam. Tapi itu soal lain lah”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Saya menyebutnya coffee morning tapi itu evaluasi, nah di akhir tahun sejak tahun 2018 yang lalu tahun ini juga kita ada evaluasi keseluruhan, baru kemaren ada evaluasi juga, tapi evaluasi umum, evaluasi keseluruhan nanti masing-masing unit, tapi itu selagi-lagi bukan tahun 2017 yaa, tapi tahun 2018-2019. Tapi memang pelan-pelan sekarang ini kita pengelola anggaran itu saya juga memerintahkan kepada dekan sejak kerja dikantor untuk tidak menyimpan anggaran dilaci, itu takut atau malu atau bagaimana, sampaikan juga kepada seluruh anak buahnya, jika ada mahasiswa yang ingin tahun silahkan, makanya saya agak kaget kemaren itu kan ketika anggaran PBAK ribut kan, gusti sama ketua DEMA entah tidak tau miskomunikasinya dibawah bagaimana, saya tidak tahu, tapi itu tahun 2018 kemaren, tapi sudah selesai juga”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Yang lebih berat itu adalah pertanggungjawaban keuangan, karena harus mengikuti aturan-aturan Standar Akuntansi Pemerintahan, saya paham

SBM (Standar Biaya Masukan), SBU (Standar Biaya Umum), tidak boleh keluar dari itu misalnya kamu memakainya sekian penggunaan maksimal sekian, mahasiswa itu kadang-kadang disitu bermasalah, jadi mahasiswa dikasih duit disuruh membuat LPJ dikiranya LPJ seperti diorganisasi gitu kan, pas masuk kan, lah ini kan gak bener ini tidak sesuai Standar Keuangan, kemarenkan dipanggil BPK juga tuh mengenai Laporan, beberapa orang aktivis, pertanggungjawabannya bagaimana ini, ya walaupun akhirnya mereka bisa juga menjelaskan, cuma salah gitu lo bikinnya, disuruh memperbaiki oleh BPK, baru-baru ini. Dari mahasiswa mana saya lupa, kayanya DEMA deh. Kata anak buah ku bercerita”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Intinya begini, kalau dari aku ya, boleh kamu cek dengan teman-teman Irjen atau BPK atau keuangan, apa yang dikatakan pak Rektor di kebijakan umum ketika BPK atau Irjen datang. Selalu sama, bapak-ibu terima kasih sudah datang kesini membantu saya, dengan bapak ibu memeriksa kami, maka kalau kami ada yang salah, kami tahu, kemudian diperbaiki, oh ini salah, ini kelebihan membayar, dikembalikan. Kedua kalau ada anak buah saya yang nakal, saya juga tahu”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Nah itu saya ngomong didepan anak buah saya itu, nah saya sebagai pimpinan puncak membikin kebijakan umum seperti itu. Tidak pernah saya bilang tolonglah jangan lah pak, jangan terlalu keras memeriksa, tidak, tidak pernah. Saya bilang dua itu, satu bapak membantu saya, saya bilang kalau

Irjen yang ngomong, kalau BPK yang ngomong semua orang takut disini, kalau Rektor yang ngomong mereka pura-pura siap pak, siap pak, dibelakang nggak ada, ngapain, biar aja pak Rektor. Jadi kebijakan saya itu, dua itu. Pertama saya minta supaya dia membantu saya memperbaiki, yang kedua kalau ada yang nakal, ketahuan. Bukan kita takut, kan lain kalau orang berkospirasi, maka akan takut. kalau kita gak ada konspirasi, apa yang ditakutin, periksa aja, kalau kita ada salah ya kita kembalikan”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 memiliki lembaga audit/auditor, “Auditor itu baru tahun 2018, karena : 1. Karena baru ada di ortaker kita. 2. Setelah dibentuk pun tidak mudah memberi mereka tugas karena harus punya ilmunya, supaya dapat ilmunya ini, orangnya ku kirim ke semarang, katanya disemarang terbaik di indonesia, saya kirim kesana magang. Orang sana saya undang 2-3 kali kesini melatih supaya bisa, karena belum berpengalaman”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Bagaimana kan kita harus pasang orang yang ngerti keuangan, aturan paham, nah baru pelan-pelan nanti mereka bertugas, nah tadi aku bilang sama ente tugas ku adalah meletakkan pondasi UIN, bukan membangun UIN yang megah, belum, jadi aku sadar aku ini baru memulai, ya karena baru memulai ya SPI nya kita mulai pelan-pelan, tapi tetap pengawasan dari internal kita itu adalah dari pimpinan sendiri, jadi Rektor, wakil Rektor II, kepala biro, dekan,

pasca, dekan II , semua itu harus mengawasi. Jangan hanya Rektor”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 memiliki keterbukaan dalam proses pelaksanaan penggunaan anggaran kepada Pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat, “kalau pelaksanaan terakhir itu, sudah hampir habis itu bulan oktober itu, dan menurut saya pelaksanaannya bagus. Tidak ada masalah tahun 2017. Kalau masalah terbuka atau tidaknya saya tidak tahu. Saya tidak bisa menilai. Karenakan saya baru, setelah saya jadi Rektor itu memang kita buat sedemikian laporan terbuka, karena 1. Setiap masing-masing fakultas itu kami tunjuk masing-masing perwakilan untuk perencanaan, jadi dekan itu langsung punya anak buah, yang komunikasi langsung dengan bagian perencanaan. Pascasarjana juga begitu”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Jadi apa yang di inginkan dari fakultas dari rapat-rapat kita, itu langsung disalurkan melalui perencanaan di UIN /kantor pusat, jadi tidak seenaknya kita. Itu selama perjalanan, bukan hanya raker. Raker itu kan untuk perencanaan tahun depan, setelah diraker itu harus diolah lagi menjadi proposal, kan itu perencanaan untuk anggaran, kamu punya nama kegiatan, ada proposalnya, berapa anggarannya, sudah lengkap itu, siapa yang mengurus itu ? kan dulu tidak ada yang mengurus itu, maksudnya itu setahu saya. Jadi kita wakil-wakil ini ada, setiap unit. Itu ditunjuk oleh kepala unitnya, jadi supaya jangan sampai keinginan-keinginan mereka itu tidak terakomodasi. Untuk nama orangnya itu pak sukarni yang lebih tahu itu.

Perwakilan perencanaan begitu kah ? tanya pak sukarni ya, aku lupa namanya tapi lagi-lagi itu bukan tahun 2017 tapi tahun 2018. Apakah tahun 2017 itu sudah ada, kya nya enggak deh”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 memiliki keterbukaan dalam proses evaluasi penggunaan anggaran kepada Pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat, ”Saya waktu itu, tidak ada evaluasi saya, saya ikut evaluasi waktu diraker itu, karenakan saya baru diangkat. Saya lebih banyak memikinya melangkah ke depan, apa yang kita inginkan, pada tahun 2018 itu dan tahun 2019. Waktu itu saya mengatakan “inovasi dan perubahan” kalo gak salah tema dari raker kita itu. Kamu bisa cari di berita UIN february tahun 2018, waktu saya menyampaikan. Kalau tahun 2019 inikan fokus ke akreditasi, alhamdulillah sisa 1 yang tidak bisa yaitu S3 pasca sarjana lambat banget, yang lain selesai semua, saya bahagia banget diakhir tahun ini”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Menurut ku akreditasi itu seharusnya pilihan saja, gak wajib, jadi kalau unversitas neger itu hanya pilihan dan karena pilihan dia akan bergengsi, kalau nggak ya nggak apa-apa. Kalau swasta wajib, kalau menurut pendapat saya. Tapi kan tergantung nadiem, nadiemkan lagi menata nih, aku seneng nih sama nadiem, biarpun dia masih sangat muda, lebih muda dari saya, tapi pemikirannya menurutku cocok aku, banyak yang aku cocok”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019). (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Salah satunya tentang penghapusan UAN, itu kan sudah sejak dulu aku ngomong itu, sejak buku ku yang “bercermin kebarat” itu tahun 2008-2009 kritik terus itu, dan terwujud sekarang ini senang banget, akhirnya ada pemikiran yang sama kan, cocok sekali dengan pemikiran saya cocok sekali”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 mengumumkan setiap hasil evaluasi penggunaan anggaran kepada kepada Pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat, “Yang ada itu kepada pemerintah, jelas. Kepada atas, karena mereka atasan kita, jadi evaluasi itu dari pemerintah, termasuk inspektorat jendral, itu jelas. Inspektorat jendral itu kan memantau terus, itu wajib kita sama mereka”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Kalau kepada mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan masyarakat itu belum, enggak. Enggak sampai kesitu. Karena begini, pertanggungjawaban kita secara publik itu, sudah ada yang mengawasi, BPK, BPKP, Irjen. Inikan yang mengawasi ini sudah profesional, kedepannya itu walaupun mau ke publik menurut saya itu juga bagus, hanya saja itu harus jelas dulu, jangan sampai nanti, orang yang tidak profesional lalu kemudian menghakimi seenaknya, nah itu yang aku khawatir, nah itu yang aku bilang SBU, aturan”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Misalnya para aktivis itu dikira duit dikampus itu ada didalam laci dikampus ini ? padahal itu nggak ada. duit seratus rupiah pun gak ada disini

seharusnya, dan memang tidak ada. Duit itu adanya di KPPN, habis laporan baru bisa dicairkan, itu yang mereka tidak tahu. Duitnya tidak ada disini, buat laporan dulu terus dikirm kesana baru bisa dicairkan, belum lagi dipotong pajak. Itu yang mereka tidak tahu. Mereka kira uangnya ada disini, nggak adaa, uangnya nggak diambil ya nggak apa-apa”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Memang keterbukaan itu bagus, itu yang sekarang diminta di undang-undang informasi atau apa itu, hanya kita harus berhati-hati saja, karena kadang sesuatu itu kadang bisa menjadi fitnah itu lo. Contohnya yang kemaren itu, Rektor meminta 25% pajak untuk makan minum di KPN. Saya tidak tahu itu, itu kan Koperasi menyewa ke UIN kemudian uangnya disetorkan kenegara, ada laporannya semua. Itu urusan koperasi, urusan mereka. Dan setelah di cek ke koperasi juga tidak seperti itu”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Jadi kita harus berhati-hati disisi lain, saya memang setuju keterbukaan, tapi makna keterbukaan yang kedua ,bukan yang seperti itu. Kalau orang mau tahu informasi, kita kasih tahu, itu santai saja, itu kalau menurut saya. Silahkan saja kalau mau lihat, program kita ini, tujuankita ini, apa yang kita lakukan, semuanya ini sudah di awasi, kalau anda mau lihat silahkan”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

Kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 mengumumkan atau mempublikasi Laporan Pertanggung Jawaban anggaran yang telah di audit

kepada Pemerintah, orang tua mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat, “Jadi semua yang di audit itu kalau dipublikasi atau diumumkan kemasyarakat itu nggak ada, setahu saya. Tahun 2017 itu, setahu saya yang seperti itu langsung saja diserahkan/diketahui oleh pimpinan kami yaitu pak menteri agama, sekretaris jendral. Mereka itu yang pegang semuanya, karena kan vertikal kita ini, jadi apa yang kita lakukan ini menjadi tanggungjawab pak menteri agama juga, kita laporkan kesana, kemudian disana mempertanggungjawabkan kepada presiden, dan kepada DPR”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Jadi kalau ke mahasiswa, orang tua mahasiswa dan masyarakat itu nggak ada itu, karena kita langsung vertikal keatas, kemahasiswa itu nggak ada, karena sistemnya begitu, dipublis ke media juga tidak pernah, kalau misalnya keinginannya seperti itu tadi, biasanya kan itu anggaran langsung dari mahasiswa gitu, seumpamanya di swasta, saya rasa itu sangat penting”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Dari negeri ini memang ada sih dari UKT, tapi kan UKT itu kembali ke Negara juga, kita tidak bisa mengambil kalau tidak ada proposal, gak ada rencana gak bisa, kalau di swasta enak lo, masuk ke bank ke rekening dia sendiri, mau ngapain saja dengan uang itu terserah kita. Kata negara enak aja kamu ngambil-ngambil, yang bayar gaji kalian siapa, yang bayar listrik siapa, kami kan, negara kan. SPP kamu itu gak cukup untuk kasih bayar gajinya dosen, kata pemerintahkan gitu, mau apa kita. Jadi terserah mereka, gitu. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

“Jadi kawan-kawan itu juga harus berfikir, bayar UKT berapa sih, emangnya kamu bayar 10 Juta SPP, untuk bayar gaji dosen saja gak cukup kok”. (Wawancara dengan Mujiburrahman, 27 Desember 2019).

### **3. Data Dokumentasi**

#### **a) Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Standar Operasional Prosedur dalam pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin terdiri dari:

- 1) SOP Pengarsipan Berkas Pertanggungjawaban Kegiatan
- 2) SOP Pembuatan Laporan SAKPA Bulanan
- 3) e-MPA (elektronik Monitoring Pelaksana Anggaran)
- 4) SOP Surat Masuk
- 5) SOP Pengambilan/Pencairan Uang di BANK
- 6) SOP Pembagian Uang yang Telah diambil dari BANK
- 7) SOP Surat Keluar
- 8) SOP Pencairan Berkas Kontrak/LS Bendahara
- 9) SOP Pencairan Berkas GU
- 10) SOP Mengantar SPM dan Kelengkapannya ke KPPN
- 11) Pengambilan Berkas SP2D
- 12) SOP Pembuatan CALK (catatan atas laporan keuangan)
- 13) SOP Juru Bayar
- 14) SOP Pembuatan Daftar GU
- 15) SOP Pembuatan Laporan PNBP Triwulan
- 16) SOP Pembuatan Laporan PNBP Semesteran

- 17) SOP Pembuatan Laporan Sakpa Semesteran/Tahunan
- 18) SOP Pembuatan Laporan PNPB Tahunan
- 19) SOP Penyetoran Uang ke Bank
- 20) SOP Rapat Internal
- 21) SOP Setoran Pajak
- 22) SOP Bendahara Penerimaan
- 23) SOP Laporan SIMAK BMN Bulanan
- 24) SOP Laporan SIMAK BMN Semesteran/Tahunan
- 25) SOP Update data SIMAK BMN
- 26) SOP Penomoran Barang Inventaris SIMAK BMN
- 27) SOP Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) SIMAK BMN
- 28) SOP Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR) SIMAK BMN
- 29) SOP Pembuatan Daftar Barang Lainnya (DBL) SIMAK BMN

Standar Operasional Prosedur yang tertera diatas detailnya bisa dilihat dilampiran. (*Lampiran 3.7*)

**b) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)**

Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jendral Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan Berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dokumen

pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. DIPA memuat informasi tentang program-program, kegiatan, jenis belanja (akun) baik dana APBN, PNBP/BLU, hibah terikat/tidak terikat lainnya. DIPA kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 dapat dilihat pada catatan dokumentasi yang terlampir. (*Lampiran 3.8*)

**c) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL)**

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran program kegiatan yang disusun berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). RKAKL kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 dapat dilihat pada catatan dokumentasi yang terlampir. (*Lampiran 3.9*)

**d) Laporan Keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017**

Laporan Keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 terbagi menjadi dua periode semester yaitu :

- (1) Periode semester yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dan
- (2) Periode semester yang berakhir tanggal 31 Desember 2017

Dapat dilihat pada catatan dokumentasi yang terlampir. (*Lampiran 3.10*)

**e) Pejabat Pengelola Anggaran**

Pejabat Pengelola Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin, Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pejabat

Pengelola Anggaran, dapat dilihat pada catatan dokumentasi yang terlampir. (*Lampiran 3.11*)

**f) Pengelola Sistem Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran**

Pengelola Sistem Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelola Sistem Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, dapat dilihat pada catatan dokumentasi yang terlampir. (*Lampiran 3.11*)

**g) Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta Rapat Kerja dan Penyusunan Anggaran.**

Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta Rapat Kerja dan Penyusunan Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor 53 Tahun 2017 tentang Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta Rapat Kerja dan Penyusunan Anggaran, dapat dilihat pada catatan dokumentasi yang terlampir. (*Lampiran 3.13*)

**h) Satuan Pengawas Internal (SPI)**

Satuan Pengawas Internal (SPI) berdasarkan Surat Keputusan Universitas Islam Negeri Antasari Nomor : 401/Un.14/1.3/KP.07.6/09/2018 tentang Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin masa jabatan 2018-2022, dapat dilihat pada catatan dokumentasi yang terlampir. (*Lampiran 3.14*)

**i) Pengelola Satuan Pengawas Internal (SPI) Pengganti Antar Waktu (PAW) masa jabatan 2018-2022**

Pengelola Satuan Pengawas Internal (SPI) Pengganti Antar Waktu (PAW) masa jabatan 2018-2022 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor : 464/Un.14/1.3/KP.07.6/10/2019 tentang Pengelola Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Pengganti Antar Waktu (PAW) masa jabatan 2018-2022, dapat dilihat pada catatan dokumentasi yang terlampir. (*Lampiran 3.15*)

**j) Data yang tidak didapat**

Data yang tidak peneliti dapatkan adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) kampus UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2017, peneliti sudah menanyakan ke pengelola tapi kayanya berkas *softcopy* dan *Hardcopy* nya belum ketemu, karena ruangan belum lama direnovasi.

**C. Analisis Data dan Hasil Penelitian**

Setelah data yang diperoleh di lapangan diolah dan telah dipaparkan dalam penyajian data, tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Penganalisisan data ini dilakukan agar memperoleh hasil yang sesuai dari setiap data yang disajikan. Agar lebih terarahnya proses analisis ini, peneliti melakukan analisis berdasarkan penyajian data sebelumnya secara sistematis dan berurutan.

## **1. Penerapan Transparansi dalam pengelolaan keuangan kampus**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menyebutkan bahwa transparansi adalah pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dari peraturan tersebut dapat kita pahami bahwa kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 sebagai penyelenggara negara yang anggarannya bersumber dari pemerintah bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya dengan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka terhadap pengelolaan keuangan yang diamanatkan kepadanya. Pemerintah adalah masyarakat, pejabat kampus adalah masyarakat, mahasiswa adalah masyarakat sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh komponen tersebut berhak mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017, sedangkan berdasarkan hasil observasi peneliti, wawancara dengan pengelola keuangan kampus tahun 2017 yang terdiri dari Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2009-2017, Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2017-sekarang, wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, kepala bagian

perencanaan dan keuangan, kepala sub bagian pelaksana anggaran tahun 2017, dan data yang peneliti peroleh secara umum mengatakan bahwa informasi keuangan diberikan kepada pemerintah, unit kerja/pejabat kampus dan mahasiswa (jika diminta/waktu tertentu), sedangkan kepada masyarakat luas tidak atau boleh tapi dengan syarat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan bahwa, asas transparansi atau keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara

Dari undang-undang tersebut dapat kita pahami bahwa, kampus UIN Antasari Banjarmasin sebagai salah satu penyelenggara negara wajib membuka diri terkait pengelolaan keuangan karena masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminasi kepada siapapun dengan tetap mempertimbangkan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Sedangkan berdasarkan hasil observasi peneliti, dan wawancara dengan pengelola keuangan kampus tahun 2017 yang terdiri dari Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2009-2017, Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2017- sekarang, wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, kepala bagian perencanaan dan keuangan, kepala sub bagian pelaksana anggaran tahun 2017,

menyatakan bahwa informasi keuangan diberikan kepada pemerintah, unit kerja/pejabat kampus dan mahasiswa (jika diminta/waktu tertentu), sedangkan kepada masyarakat luas tidak atau boleh tapi dengan syarat.

Diskriminasi menurut Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, kalau dalam diskriminasi sosial adalah perbedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan kedudukan sosialnya. Pemerintah di informasikan oleh kampus terkait pengelolaan keuangan sebagai bentuk kewajiban/dengan cuma-cuma, kepada unit kerja sebagai mitra kerja/dengan cuma-cuma, sedangkan kepada mahasiswa jika diminta/tertentu/tidak cuma-cuma, kemasyarakatan umum tidak/dengan syarat/tidak cuma-cuma. Bukan kah ini masuk dalam perbedaan perlakuan karena perbedaan dalam kedudukan sosial. Kemudian terkait kata “rahasia negara” pada masa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2014 sempat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rahasia Negara, tetapi karena banyak penolakan pada tahun 2009 di hentikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa, prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga;

- a. Dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan

b. Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud diatas adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan atau kepedulian terhadap pendidikan.

Kemudian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa, prinsip transparansi pengelolaan Perguruan Tinggi yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari prinsip transparansi tersebut dapat kita tarik beberapa point penting, yaitu perguruan tinggi mesti dilaksanakan dengan tata kelola yang baik seperti diaudit dengan standar audit yang berlaku dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian, kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan atau terbuka kepada orang, kelompok orang atau organisasi yang memiliki kepentingan atau kepedulian terhadap pendidikan, serta mampu menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dengan pengelola keuangan kampus tahun 2017 yang terdiri dari Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2009-2017, Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2017- sekarang, wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, kepala bagian perencanaan dan keuangan, kepala sub bagian

pelaksana anggaran tahun 2017, bahwa kampus UIN Antasari Banjarmasin sudah diaudit oleh Inspektorat Jendral, BPK dan BPKP sesuai standar audit yang berlaku dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Tetapi pertanggungjawaban hanya disampaikan kepada pemerintah sebagai kewajiban/dengan cuma-cuma, kepada unit kerja sebagai mitra kerja/dengan cuma-cuma, sedangkan kepada mahasiswa umum tidak/jika diminta/tertentu/tidak cuma-cuma, masyarakat umum tidak/dengan syarat/tidak cuma-cuma. Karena sudah di audit oleh Inspektorat Jendral, BPK dan BPKP maka kemungkinan akan relevan, tepat dan akurat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa, lembaga publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Kemudian lembaga publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Informasi publik terkait kebijakan pengelolaan keuangan yang disampaikan juga wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas lembaga publik, memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan atau pertahanan dan keamanan negara dengan memanfaatkan sarana media elektronik dan nonelektronik

Lembaga publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi nonpemerintahan sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dari undang-undang tersebut dapat kita simpulkan beberapa point penting yaitu, kampus UIN Antasari Banjarmasin sebagai lembaga publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, kemudian informasi publik terkait kebijakan pengelolaan keuangan yang disampaikan juga wajib membuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan atau pertahanan dan keamanan negara secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang, dengan memanfaatkan sarana media elektronik dan nonelektronik.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dengan pengelola keuangan kampus tahun 2017 yang terdiri dari Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2009-2017, Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2017- sekarang, wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, kepala bagian perencanaan dan keuangan, kepala sub bagian pelaksana anggaran tahun 2017, bahwa informasi hanya tersedia kepada pemerintah sebagai bentuk kewajiban/dengan cuma-cuma, kepada unit kerja sebagai mitra kerja/dengan cuma-cuma, sedangkan kepada mahasiswa umum tidak/jika diminta/tertentu/tidak cuma-cuma, masyarakat umum tidak/dengan syarat/tidak cuma-cuma. Tidak ada pembangunan atau pengembangan tentang sistem informasi dan dokumentasi keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 yang mudah diakses dan memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara dari setiap kebijakan yang diambil dengan media elektronik dan nonelektronik.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa, setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, meliputi;

- a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait
- c. Informasi mengenai laporan keuangan dan atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali dan disebarluaskan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Dari undang-undang tersebut dapat kita pahami bahwa kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 wajib mengumumkan pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 secara berkala, terkait informasi badan publik, terkait informasi kegiatan dan kinerja, terkait informasi laporan keuangan dan informasi lain-lainnya, serta wajib memberikan dan menyampaikan paling singkat 6 bulan sekali kemudian disebar luaskan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dengan pengelola keuangan kampus tahun 2017 yang terdiri dari Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2009-2017, Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2017- sekarang, wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, kepala bagian perencanaan dan keuangan, kepala sub bagian pelaksana anggaran tahun 2017, bahwa informasi badan publik, sebagian kegiatan dan kinerja sudah diumumkan dengan waktu tidak tentu dan memang sudah mudah dijangkau oleh masyarakat dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Tetapi pengelolaan keuangan dan laporan keuangan hanya diumumkan secara berkala diberikan dan disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau dan dengan bahasa yang mudah dipahami kepada pemerintah sebagai bentuk kewajiban/dengan cuma-cuma, kepada unit kerja

sebagai mitra kerja/dengan cuma-cuma, sedangkan kepada mahasiswa umum tidak/jika diminta/tertentu/tidak cuma-cuma, masyarakat umum tidak/dengan syarat/tidak cuma-cuma,

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 20 bahwa, kampus UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2017 wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat, dan disampaikan dengan bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dengan pengelola keuangan kampus tahun 2017 yang terdiri dari Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2009-2017, Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2017- sekarang, wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, kepala bagian perencanaan dan keuangan, kepala sub bagian pelaksana anggaran tahun 2017, bahwa kampus UIN Antasari Banjarmasin tidak ada menyediakan dan mengumumkan informasi pengelolaan keuangan melalui situs resmi dan papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat, apalagi dengan pertimbangan penggunaan bahasa yang

digunakan penduduk setempat dan dengan bentuk yang mudah bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasin Publik pasal 14 menyebutkan bahwa, prosedur operasional penyebarluasan informasi publik ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dari peraturan pemerintah tersebut dapat kita pahami bahwa, prosedur operasional penyebarluasan informasi publik ditetapkan oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dengan pengelola keuangan kampus tahun 2017 yang terdiri dari Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2009-2017, Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2017- sekarang, wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, kepala bagian perencanaan dan keuangan, kepala sub bagian pelaksana anggaran tahun 2017, bahwa kampus UIN Antasari Banjarmasin sebagai lembaga publik tidak memiliki prosedur operasional penyebarluasan informasi publik.

Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 11 dapat kita pahami bahwa, kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 wajib menyediakan informasi pengelolaan keuangan setiap saat meliputi;

- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
- b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya.
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
- d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik.
- e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga.
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan atau
- h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dari semua informasi pengelolaan keuangan yang wajib disediakan setiap saat tersebut hanya tersedia kepada pemerintah sebagai bentuk kewajiban/dengan cuma-cuma, kepada unit kerja sebagai mitra kerja/dengan cuma-cuma, sedangkan kepada mahasiswa umum tidak/jika diminta/tertentu/tidak cuma-cuma, kemasyarakatan umum tidak/dengan syarat/tidak cuma-cuma.

## **2. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampus**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa,

akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dari peraturan pemerintah tersebut dapat kita tarik beberapa poin penting yaitu, kampus UIN Antasari Banjarmasin sebagai bagian dari unit pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan berupa laporan keuangan yang dipercayakan kepadanya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, kemudian kampus UIN Antasari wajib memiliki kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga dapat terlaksana secara efektif.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dengan pengelola keuangan kampus tahun 2017 yang terdiri dari Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2009-2017, Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2017- sekarang, wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, kepala bagian perencanaan dan keuangan, kepala sub bagian pelaksana anggaran tahun 2017, bahwa kampus UIN Antasari Banjarmasin

tahun 2017 sudah memiliki kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan dibuktikan dengan data dokumentasi yang peneliti temukan, berbagai macam Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan keuangan, Struktur Organisasi Jabatan Struktural dan Non Struktural eselon dan non eselon, adanya Surat Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Anggaran, Surat Keputusan Rektor tentang Pengelola Sistem Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Keputusan Rektor tentang Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta Rapat Kerja dan Penyusunan Anggaran diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Agama tentang Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kemudian terkait penyampaian laporan keuangan secara periodik juga telah dilakukan oleh kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 kepada pemerintah dan unit kerja, sedangkan kepada mahasiswa umum tidak/tertentu/dengan syarat begitu juga kepada masyarakat umum tidak disampaikan serta merta kecuali diminta/dengan syarat.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 78 menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggungjawab akuntabilitas kepada masyarakat yang berupa akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non akademik yang diwujudkan dengan pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi dan dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dipublikasi kepada masyarakat.

Bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma, kemudian dalam bidang non akademik meliputi: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana

Dari undang-undang tersebut dapat kita pahami bahwa, kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 memiliki tanggungjawab akuntabilitas kepada masyarakat yang berupa akuntabilitas penetapan norma dan kebijakan operasional, tridharma perguruan tinggi dan akuntabilitas terhadap organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana kemudian dipublikasi dimasyarakat.

Tetapi berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dengan pengelola keuangan kampus tahun 2017 yang terdiri dari Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2009-2017, Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2017- sekarang, wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, kepala bagian perencanaan dan keuangan, kepala sub bagian pelaksana anggaran tahun 2017, tidak semua tanggungjawab akuntabilitas yang dipublikasi.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari undang-undang tersebut dapat peneliti pahami bahwa, kampus UIN Antasari Banjarmasin sebagai bagian dari penyelenggaraan harus dapat mempertanggung jawabkan setiap kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dengan pengelola keuangan kampus tahun 2017 yang terdiri dari Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2009-2017, Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2017- sekarang, wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, kepala bagian perencanaan dan keuangan, kepala sub bagian pelaksana anggaran tahun 2017, bahwa kampus UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, sebab salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan adalah dengan mempublikasi atau mengumumkan pengelolaan keuangan UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017 kepada seluruh masyarakat secara serta merta yang terdiri dari pemerintah, unit kerja/pejabat kampus, mahasiswa keseluruhan dan masyarakat umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa, prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa prinsip akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi yaitu memiliki kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua yang dijalankan perguruan tinggi kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas antara lain dapat dikur dari rasio antara mahasiswa dan dosen, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dengan pengelola keuangan kampus tahun 2017 yang terdiri dari Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2009-2017, Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2017- sekarang, wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, kepala bagian perencanaan dan keuangan, kepala sub bagian pelaksana anggaran tahun 2017, bahwa pada dasarnya kampus UIN Antasari tahun 2017 sudah memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan dan memiliki kemampuan dan komitmen dalam pengelolaan keuangan kepad pemangku kepentingan, tetapi belum secara keseluruhan.